



PUTUSAN

Nomor: 0003/IV/KIP-DKI-PS-A/2021 KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0003/IV/KIP-DKI-PS/2021** yang diajukan oleh:

Nama : Yayasan Kruha dan Suhendi Nur Dkk
Alamat : Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat - DKI Jakarta

Dalam hal ini dihadiri oleh Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H., Abdan Ramadhani Widin F., S.H., Nelson Nikodemus Simamora, S.H., Jihan Fauziah Hamdi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 621/SK-ADV-PMU/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : ATASAN PPID PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Blok G lt. 3 dan 13, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini dihadiri oleh Harry Sanjaya, S.Sos., Fauzi Akbar, S.Sos., Nadia Zunairoh, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 561/-1.875 tertanggal 10 Juni 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Mendengar keterangan Pemohon;
3. Mendengar keterangan Termohon;

4. Memeriksa surat-surat dari Pemohon;
5. Memeriksa surat-surat dari Termohon;
6. Mendengar keterangan Ahli dari Pemohon;
7. Mendengar keterangan Saksi yang dihadirkan Majelis Komisioner;
8. Membaca kesimpulan Pemohon;
9. Membaca kesimpulan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa pada tanggal 14 April 2021, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan diberi Registrasi Sengketa Nomor 0003/IV/KIP-DKI-PS/2021;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui sebuah surat permohonan informasi publik tertanggal 18 Desember 2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu perihal Addendum perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) DKI Jakarta dengan Perseroan Terbatas (PT) Aetra Air Jakarta;

[2.3] Bahwa tertanggal 08 Januari 2021, Termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] melalui surat langsung dengan Nomor: 76/-079.4 perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik, yang menjawab permohonan Pemohon, yang berbunyi berdasarkan hasil koordinasi dengan PPID Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, PPID Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta dan PPID PDAM DKI Jakarta dapat kami sampaikan bahwa informasi Adendum perjanjian kerjasama tersebut saat ini belum tersedia karena masih dalam proses kajian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (selanjutnya disebut BPKP-RI), Hal tersebut berdasarkan permintaan Komisi Peberantasan Korupsi Republik Indonesia (selanjutnya disebut KPK-RI) dan masih menunggu hasil kajian yang sedang dilakukan oleh BPKP-RI sebelum disepakatinya Adendum tersebut;

[2.4] Bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3], Pemohon kemudian pada tanggal 08 Februari 2021 menyampaikan pernyataan keberatan dengan alasan tidak dipenuhinya permintaan informasi publik melalui surat tertanggal 08 Februari 2021;

[2.5] Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021, Termohon memberikan jawaban atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.4] melalui surat dengan No. 252/-079.3, yang pada pokoknya dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tanggapan dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta tetap sesuai dengan surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah disampaikan melalui surat jawaban Nomor 76/-079.4 tanggal 08 Januari 2021 perihal jawaban permohonan informasi publik, dan bahwa Adendum perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta tidak dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut Pemprov. DKI Jakarta) karena Adendum tersebut merupakan mekanisme *Bussiness To Bussiness* antar perusahaan ;

[2.6] Bahwa pada tanggal 13 April 2021, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal 14 April 2021 dan diberi Registrasi Nomor 0003/IV/KIP-DKI-PS/2021;

[2.7] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Kamis, 27 Mei 2021 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Kamis, 03 Juni 2021 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- c) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Kamis, 10 Juni 2021 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- d) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Kamis, 17 Juni 2021 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

- e) Mediasi pertama langsung dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Juni 2021 setelah sidang dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon dianggap terpenuhi oleh Majelis Komisioner, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- f) Mediasi kedua pada hari Rabu, 29 Juni 2021 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Kegiatan lanjutan sidang Ajudikasi terhenti sementara dikarenakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019, dengan dasar sebagai berikut :

- ***Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali;***
 - ***Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 875 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019.***
- g) Sidang Ajudikasi kelima pada hari Rabu, 22 September 2021 dengan agenda Pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
 - h) Sidang Ajudikasi keenam pada hari Rabu, 29 September 2021 dengan agenda Pembuktian serta mendengarkan keterangan Saksi dari Termohon dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon serta tanpa dihadiri Saksi dari Termohon;
 - i) Sidang Ajudikasi ketujuh pada hari Rabu, 13 Oktober 2021 dengan Agenda mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
 - j) Sidang Ajudikasi kedelapan pada hari Rabu, 03 November 2021 dengan Agenda mendengarkan keterangan Saksi dari Pihak PDAM DKI Jakarta yang diminta oleh Majelis Komisioner, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
 - k) Sidang Ajudikasi kesembilan pada hari Senin, 29 November 2021 dengan Agenda mendengarkan keterangan Saksi dari Pihak BPKP-RI yang diminta oleh Majelis Komisioner namun Saksi batal hadir. sidang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

- l) Sidang Ajudikasi kesepuluh pada hari Senin, 06 Desember 2021 dengan Agenda mendengarkan keterangan Saksi dari BPKP-RI dan KPK-RI yang diminta oleh Majelis Komisioner, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- m) Sidang Ajudikasi kesebelas pada senin, 13 Desember 2021 dengan Agenda Kesimpulan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* untuk digunakan sebagai bahan riset dan advokasi kebijakan terkait pengelolaan air bersih di Provinsi DKI Jakarta, yang sangat berkaitan dengan hajat hidup masyarakat di DKI Jakarta;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan;

Petitum

[2.10] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo* sebagai berikut :

1. Menyatakan Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendengar informasi terkait dengan dokumen Keputusan Gubernur No. 891 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Kepgub 891/2020) tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Dengan Perseroan Terbatas (PT) Aetra Jakarta, berdasarkan keterangan Termohon pada sidang di tanggal 22 September 2021. namun pada dasarnya yang Pemohon mohonkan bukan Kepgub 891/2020, yang kami mohonkan adendum perjanjian kerjasama yang disahkan dalam Kepgub 891/2020 tersebut, jadi kalau Kepgubnya dicabut itu tidak berkaitan dengan Adendum tersebut;

2. Bahwa keyakinan Pemohon terkait dengan adendum perjanjian kerjasamanya Pemohon meyakini itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon pada persidangan di tanggal 22 September 2021 alasan Kepgub 891/2020 itu akan dicabut, yang mana Kepgub 891/2020 yang sebenarnya menjadi dasar regulasi atau peraturan perundang-undangan yang jadi pengesah atau yang mengesahkan adendum perjanjian kerjasama yang Pemohon mohonkan;
3. Bahwa berdasarkan rekaman sidang pada sidang tanggal 22 September 2021, Pihak Termohon mengatakan kenapa Kepgub 891/2020 akan dicabut, karena tidak dianjurkan untuk diteruskan oleh BPKP-RI-RI dan KPK-RI, kalau begitu secara logika menurut kami ada adendum yang diperiksa oleh BPKP-RI-RI dan KPK-RI, informasi publik yang kami mohonkan barang nya ada diperiksa oleh BPKP-RI-RI dan KPK-RI dan tidak disetujui, berarti barang nya ada bukanya tidak ada secara logika;
4. Bahwa kalau dinyatakan oleh Termohon bahwa alasan Kepgub 891/2020 itu hendak dicabut karena tidak dianjurkan untuk diteruskan oleh BPKP-RI dan KPK-RI setelah melalui pengesahan oleh BPKP-RI dan KPK-RI berartikan adendumnya ada itu yang diperiksa oleh BPKP-RI dan KPK-RI, jadi bagaimana mungkin itu dinyatakan tidak ada;
5. Bahwa Perjanjian pokok Pemohon sudah mendapatkan yang tahun 1998, adendum ke-2 (dua) dan ke-4 (empat) Pemohon sudah mendapatkan, tapi adendum ke-1 (satu) dan ke-3 (tiga) Pemohon tidak punya. Yang Pemohon mohonkan adendum yang ke-5 (lima);
6. Bahwa Logikanya Kepgub 891/2020 ini, bahkan begitu pengesahan persetujuan adendum perjanjian kerjasama, bagaimana mungkin kalau itu masih *draft* sudah disetujui melalui Kepgub 891/2020 yang notabene adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Pemprov. DKI Jakarta;

7. Bahwa yang Pemohon tahu, tidak setiap adendum disahkan dalam bentuk regulasi, tapi adendum yang ini dikeluarkan dalam bentuk regulasi yaitu Kepgub 891/2020;
8. Bahwa yang Pemohon mintakan adalah yang terakhir adendum yang ke-5 (lima) itu saja;
9. Bahwa pada persidangan di tanggal 03 November 2021 saat Agenda sidang mendengarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Majelis Komisioner dari Pihak PDAM DKI Jakarta, Pemohon minta Panitera mencatat bahwa Pemohon Keberatan terhadap saksi yang hadir, karena Saksi yang hadir dari PDAM DKI Jakarta memiliki kepentingan Pribadi dengan Pemprov. DKI Jakarta sebagaimana disebutkan pada Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut PERKI 1 Tahun 2013) yakni Saksi dianggap memiliki kepentingan bersifat pribadi dengan salah satu atau para Pihak, Oleh karena PDAM DKI Jakarta dibentuk, mendapat sumber anggaran dan digaji oleh Pemprov. DKI Jakarta (*Eksekutif*) yang dalam hal sengketa informasi *a quo* sebagai Termohon, sehingga Pemohon berpendapat saksi yang hadir harus ditolak oleh Majelis Komisioner. Dan pada saat itu juga Majelis Komisioner langsung memberikan pandangan dan penjelasan tafsir kepada Pemohon perihal maksud dari Pasal 53 ayat (2) huruf (b) PERKI 1 Tahun 2013.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

| | |
|-----------|--|
| Surat P-1 | Salinan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik |
| Surat P-2 | Fotokopi Identitas Para Pemohon Perorangan |
| Surat P-3 | Salinan Identitas Pemohon Badan Hukum |
| Surat P-4 | Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Vide Pasal 1 angka 2) |
| Surat P-5 | Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Vide Pasal 1 angka 2) |
| Surat P-6 | Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Tertanggal 15 Desember 2020 Tentang Permohonan Permintaan Isi Addendum Perjanjian Kerjasama Antara |

| | |
|------------|--|
| | Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta Sebagaimana Disebutkan Dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 891 Tahun 2020 |
| Surat P-7 | Salinan Surat Keberatan Atas Surat Jawaban Permohonan Informasi Publik Dengan Nomor 76/-079.4 Dari Tim Advokasi Hak Atas Air Tertanggal 05 Februari 2021 |
| Surat P-8 | Salinan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 891 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Addendum Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta |
| Surat P-9 | Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Vide Pasal 1 angka 14 jo Pasal 3) |
| Surat P-10 | Salinan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Vide Pasal 9 ayat 1 jo Pasal 10 ayat 1) |
| Surat P-11 | Salinan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Vide Pasal 11) |
| Surat P-12 | Salinan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (Vide Pasal 21) |
| Surat P-13 | Salinan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| Surat P-14 | Salinan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Vide Pasal 14) |

Keterangan Ahli dari Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 13 Oktober 2021 Pemohon menghadirkan seorang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sesuai dengan keahliannya sebagai berikut :

Identitas Ahli :

Nama : Bivitiri Susanti, S.H., L.L.M.

Pekerjaan : Pengajar pada Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 05 Oktober 1974

Bahwa Ahli menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Ahli sering bekerjasama dengan Pemohon namun Ahli tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon;
2. Bahwa Ahli merupakan Anggota Majelis Eksaminasi Putusan Hak Atas Air bersama dengan tim mantan Hakim di Pengadilan Mahkamah Konstitusi pada akhir tahun 2020,
3. Bahwa Bidang keahlian Ahli ialah terkait dengan Hak atas air yang notabene menjadi objek perkara dan juga terkait dengan penyusunan regulasi utamanya Keputusan Gubernur yang sudah ditekuni sejak tahun 2005;
4. Bahwa Ahli memberikan pelatihan terkait dengan penyusunan produk hukum kepada pemerintah daerah dan DPRD dalam skala Nasional;
5. Bahwa yang diminta adalah isi addendum perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta air Jakarta, jadi yang diminta isi addendum

- perjanjian kerjasama.
6. Bahwa Ahli mempertanyakan urgensi pembahasan Keputusan Gubernur karena adendum perjanjian kerjasama harus dituangkan dalam bentuk hukum yaitu Keputusan Gubernur sehingga seakan-akan kita sedang membahas Keputusan Gubernur;
 7. Bahwa Ahli berpendapat kasus ini menarik karena Komisi Informasi menjadi pembeda yang erat antara pengadilan yang memutus keabsahan Keputusan Gubernur dengan Komisi Informasi yang menilai apakah Informasi tersebut terbuka atau tidak;
 8. Bahwa Ahli berpendapat Informasi yang diminta oleh Pemohon masih patut untuk dimohonkan mengacu pada huruf C bagian “Menimbang” Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2020 (Kepgub 891/2020) Tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Dengan Perseroan Terbatas (PT) Aetra Jakarta telah dicantumkan saran dan nomor surat dari tim Jaksa Pengacara Negara dimana dokumen yang ada akan dibaca oleh Tim Jaksa Pengacara Negara dan kemudian diberikan *Legal Opinion* yang harus ditetapkan dalam sebuah “Keputusan Gubernur”;
 9. Bahwa Ahli berpendapat Jaksa Pengacara Negara tidak mungkin hanya membicarakan prinsip dari sesuatu yang sifatnya belum faktual, sehingga Ahli meyakini bahwa dokumen addendum tersebut ada;
 10. Bahwa Ahli berpendapat didasari dengan diktum-diktum yang ada pada Kepgub 891/2020 Yang jelas menyatakan “menyetujui adendum perjanjian kerjasama” dan juga berdasarkan telaah arti diktum tersebut dengan Bahasa hukum maupun dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan landasan bagi pelaksanaan addendum perjanjian kerjasama;
 11. Bahwa Ahli berpendapat persetujuan prinsip tidak ada dalam sebuah proses pembentukan produk hukum daerah, sehingga Ahli meyakini bahwa Adendum ini tidak bersifat masih dalam dugaan ataupun dalam tahap negosiasi, sehingga Ahli berpendapat Adendum tersebut bisa menjadi Objek Permohonan Informasi;
 12. Bahwa Ahli berpendapat adendum tersebut sudah ada dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan juga praktiknya;
 13. Bahwa Ahli berpendapat jika mengacu pada teks peraturan perundang-undangan tercantum pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dimana mengatur mengenai Informasi Publik yang disediakan Setiap Saat yang diantaranya meliputi surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dengan dokumen pendukungnya;
 14. Bahwa Ahli berpendapat dalam praktiknya “Keputusan Gubernur” merupakan derajat akuntabilitas yang tinggi, sehingga apabila sifatnya masih dalam perencanaan maka tidak dituangkan dalam sebuah Keputusan Gubernur sesuai dengan dasar hukum penyusunan produk hukum daerah yang telah diuraikan sebelumnya;
 15. Bahwa menurut keahlian Ahli yang mempelajari Hukum Bisnis dalam studinya berpendapat Adendum sifatnya kongkret, apabila terdapat sesuatu yang belum kongkret maka akan dibuat dulu dalam bentuk *Memorandum Of Understanding* (MOU), sifat dari MOU ini sendiri belum mengikat;
 16. Bahwa Ahli berpendapat jika mengaitkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang BUMD, posisi Gubernur dalam sebuah perjanjian ialah sebagai Kepala

Daerah yang Mewakili (Kuasa Pemilik Modal - KPM) Pemerintahan Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga apabila akan diterbitkan sebuah “Keputusan Gubernur”, sebagai KPM seharusnya Gubernur memastikan level dari perjanjian yang menjadi objek sudah sampai tahap apa, bukan lagi sekadar pada tahap MOU, sehingga Ahli menduga addendum tersebut sudah ada;

17. Bahwa Ahli berpendapat secara teori sebagian adendum yang lama tidak dibuka ke publik ialah merupakan suatu kesalahan, sebab sifat dari adendum ialah merupakan bagian dari penjanjian, bukan sebagai lampiran sehingga adendum tersebut sudah melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengetahuinya;
18. Bahwa Ahli bertahan dengan pendapatnya dengan terbitnya “Keputusan Gubernur” menandakan secara actual adendum tersebut sudah ada, sebab menurut Ahli Keputusan Gubernur bukan cara untuk mengkonsultasikan isinya dimana seharusnya hal tersebut dilakukan dalam tahap sebelum Keputusan Gubernur ditetapkan;
19. Bahwa Ahli berpendapat secara empiris adendum yang pertama, kedua dan ketiga memang ada dalam Keputusan Gubernur tersebut dan bukan izin prinsip, sehingga ketika sifatnya tiba-tiba berubah pada adendum ini, Ahli berpendapat terdapat masalah dalam Administrasi Negara di Pemerintahan Daerah DKI Jakarta, sehingga kemungkinan perubahan sifat tersebut sangat kecil;
20. Bahwa Ahli berpendapat menurut keahliannya, dimana adendum ini harus dilihat dalam konteks Badan Usaha Milik Daerah sehingga adendum ini sebenarnya merupakan kebijakan publik yang memiliki dampak publik yang sangat besar dan sudah sempat dibahas dalam putusan *Citizen Law Suit* (CLS) di Pengadilan Negeri Jakarta hingga naik sampai pada Mahkamah Agung yang menggambarkan dampak yang sifatnya sangat publik;
21. Bahwa Ahli berpendapat semua adendum harusnya tersedia ketika diminta oleh publik karena hal ini menyangkut Hak Atas Air yang sudah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), dimana Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan hingga 3 (tiga) kali, yaitu pada Tahun 2004, 2005 dan 2013 dimana Hak Atas Air ini ialah HAM sehingga dianggap penting;
22. Bahwa Ahli berpendapat dengan dasar yang telah diuraikan sebelumnya, adendum bahkan yang sudah berlalu dan secara anecdotal tidak dapat ditemukan dimanapun, seharusnya bersifat terbuka untuk umum termasuk adendum yang menjadi objek permohonan karena sifatnya sangat mendasar itu yang membuat sangat publik;
23. Bahwa Ahli berpendapat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layan Informasi Publik menjadi acuan Ahli dalam hal sifat dari objek Permohonan ini yaitu tersedia Setiap Saat dimana disaat diminta maka harus tersedia setiap saat;
24. Bahwa Ahli berpendapat jika ada bagian yang harus dikecualian atau adendum menjadi bagian yang dikecualikan dalam PERKI *a quo* menyertakan acuan sebagai dasar untuk dilakukannya prosedur pengecualian yaitu melakukan Uji Konsekuensi terlebih dahulu dan hal ini belum dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga Ahli berkesimpulan addendum yang menjadi objek permohonan dikategorikan dengan tegas sebagai Kategori Informasi Tersedia Setiap Saat;
25. Bahwa Ahli berpendapat pada dasarnya Badan Publik merupakan Badan Hukum dalam konsep Hukum Perdata, sehingga Badan Publik juga dapat bertindak seperti

- apa yang Badan Hukum lakukan pada umumnya seperti membuat perjanjian, namun dimensi publiknya tidak dapat terlepas karena terdapat Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dimana dalam pihak Swasta disebut sebagai *Good Corporate Governance* (GCG), bila diimplementasikan ke dalam Badan Publik menjadi *Good Governance* (Pemerintahan yang baik) sehingga Badan Publik dapat melakukan tindakan yang sama dengan Badan Hukum pada umumnya;
26. Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan uraian sebelumnya Badan Publik diikat dengan sifat “Publik” oleh Peraturan perundang-undangan yang sangat ketat mulai dari Undang-undang Administrasi Pemerintahan Negara, Undang-undang Pemerintah Daerah dan juga Keputusan Menteri Dalam Negeri sehingga membuat akuntabilitasnya lebih tinggi, oleh karena dimensi public ini maka segala hal yang dilakukan seharusnya bersifat transparan;
 27. Bahwa Ahli berpendapat karena adanya dimensi publik yang kuat dalam *Good Governance*, maka adendum tersebut harus terbuka untuk publik, paling tidak tersedia ketika diminta, karena kita harus perhatikan adanya konsep pemisahan kekayaan Daerah dalam Badan Usaha Milik Daerah, dengan begitu hal tersebut memilik pertanggungjawaban ke publik karena yang dana yang digunakan adalah dana publik;
 28. Bahwa Ahli berpendapat dampak yang besar pada public yang sebelumnya Ahli ketahui pada Putusan *Citizen Law Suit* (CLS) dalam dokumen pembuktian tercantum dampak langsung yang besar bagi publik yaitu pada Harga Air dan Kualitas Air yang mana sebagian besar juga tentu kita alami;
 29. Bahwa Ahli berpendapat dasar hukum yang digunakan sebagai acuan ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 30. Bahwa Ahli berpendapat jika melihat secara umum, politik hukum dari PP *a quo* justru untuk menguatkan adanya dimensi publik dari sebuah Badan Usaha yang merupakan entitas bisnis tetapi yang menjalankan entitas modal untuk bisnis ialah BUMD;
 31. Bahwa Ahli menilai PP *a quo* sedang mengatur prinsip pengambilan keputusan oleh Gubernur sebagai Kuasa Pelaksana dari modal kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga Ahli semakin yakin ketika melakukan perjanjian sifatnya menjadi semakin “Publik” karena Gubernur merupakan *elected official* yang sangat berbeda dengan Direktur ataupun Komisaris Perusahaan *private* murni swasta;
 32. Bahwa Ahli berpendapat Pihak ke-3 dalam hal ini ialah PT. Aetra Air Jakarta yang juga tercantum dalam Kepgub 891/2020, Badan Publik yang dimaksud dalam hal ini adalah BUMD, mengacu pada PP *a quo* sebab Gubernur menjalankan tugasnya sebagai Kuasa Pelaksana modal yang dipisahkan kepada BUMD;
 33. Bahwa Ahli berpendapat sifat transparansi dari adendum tersebut tidak dapat dikesampingkan oleh karena salah satu pihaknya merupakan Badan Publik;
 34. Bahwa Ahli berpendapat walaupun salah satu pihak merupakan Badan Hukum *private* swasta murni harus tetap tunduk pada Konstitusi yang mengatur Keterbukaan Informasi Publik;
 35. Bahwa Ahli berpendapat objek Informasi yang dimohonkan letaknya ada pada “wilayah publik” sebab salah satu pihak merupakan Badan Publik jadi bukan soal para pihaknya ada dimana, sehingga dari “wilayah publik” tersebut dan oleh karena implikasi publiknya besar maka sudah menempatkan adendum tersebut dalam wilayah UU KIP dan bukan bergantung pada para pihak;

- 36 Bahwa Ahli berpendapat Permohonan Informasi tersebut tetap diberikan, sebab yang menjadi dasar ialah Objek Informasinya bukan “Keputusan Gubernur”nya, karena dalam sidang ini juga bukan forum PTUN;
- 37 Bahwa Ahli berpendapat Keputusan Gubernur hanyalah suatu bentuk dari produk hukum dari suatu kebijakan, dan adendum ialah kebijakan dari produk hukum tersebut;
- 38 Bahwa Ahli menganalogikan dengan membedakan antara kebijakan itu sendiri dengan produk hukum, misalnya ketika ada kebijakan yang namanya rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia bentuk hukumnya adalah Inpres, atau bahkan yang lebih tinggi rencana pembangunan jangka menengah itu kebijakannya, tapi bentuk hukumnya adalah Peraturan Presiden yang di keluarkan setiap 5 tahun sekali;
- 39 Bahwa Ahli berpendapat kebijakan dengan produk hukum terpisah, dan kemudian yang menjadi Objek adalah Informasi yang tidak hilang ketika Keputusan Gubernur dicabut, sebab objeknya bukan Keputusan Gubernur yang menjadi ranah PTUN atas sah atau tidaknya Keputusan Gubernur tersebut;
- 40 Bahwa Ahli berpendapat untuk menanyakan secara langsung dan faktual terkait review adendum tersebut;
- 41 Bahwa Ahli berpendapat atas dasar Undang-undang KPK, Ahli menduga KPK-RI upaya pencegahan sehingga kecenderungannya KPK-RI akan melakukan suatu analisis terhadap sesuatu yang sudah tidak lagi dalam tahap perencanaan;
- 42 Bahwa Ahli tidak dapat memastikan sebab KPK-RI ketika melakukan wewenang penindakan harus didasarkan pada adanya bukti permulaan yang biasanya sudah bukan terkait dengan kebijakannya, tetapi dengan adanya indikasi kerugian keuangan sehingga KPK-RI sudah bisa mulai suatu proses penyelidikan maupun penyidikan yang sifatnya Pro Yustitia;
- 43 Bahwa Ahli berpendapat dalam hal KPK-RI melakukan kebijakan, dugaan Ahli KPK-RI melakukan fungsi pencegahan dimana lembaga meminta bantuan kepada KPK-RI untuk mereview suatu kebijakan atau suatu sistem yang memungkinkan KPK-RI untuk memberikan saran terhadap suatu kebijakan namun belum ditemukan indikasi tindak Pidana sehingga mereka bisa menggunakan Hukum Acara Pidana untuk pemeriksaan Korupsi;
- 44 Bahwa Ahli berpendapat Tahapan secara umum diatur dalam Pergub Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimulai dari tahap Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Verifikasi, Penyebarluasan, dan Pendokumentasian;
- 45 Bahwa Ahli berpendapat khusus mengenai Keputusan Gubernur memang diatur secara teknis tapi lebih banyak mengatur kepada prosedur hukum administrasi Negara, sebab jika dilihat dari pasal-pasal yang tertera tahapan pembuatannya harus ada dari tingkatan struktur pemerintah hingga sampai pada tahap Gubernur, sehingga pada tahapan tersebut terdapat filter dari jajaran hierarki tingkat dibawahnya sehingga seharusnya Keputusan yang dikeluarkan seharusnya sudah tepat;
- 46 Bahwa Ahli berpendapat dalam Hukum Administrasi Negara konsekuensi pelanggaran prosedur adalah pembatalan Keputusan tersebut, landasannya Undang-undang Administrasi Pemerintahan no. 30/2014;
- 47 Bahwa Ahli berpendapat pembatalan dilakukan bisa jadi oleh 2 (dua), yang pertama Instansi yang mengeluarkan itu sendiri dalam hal ini Gubernur jadi harus dibatalkan oleh Keputusan Gubernur lagi atau dengan Putusan Pengadilan, alasan nya adalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), ini yang

- seharusnya menjadi prinsip dari dikeluarkannya sebuah Keputusan Gubernur;
- 48 Bahwa Ahli berpendapat prosedur dilakukan dilakukan dengan 2 (dua) hal, yaitu Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan Pembatalan atau melalui Putusan Pengadilan, prosedur untuk pembatalan juga akan melalui prosedur yang sama dengan pembentukan Keputusan Gubernur, karena cara pembatalannya jika dilakukan oleh Pejabat itu sendiri memang harus melalui sebuah Keputusan Gubernur juga;
 - 49 Bahwa Ahli berpendapat inti dari kebijakan itu ada dalam adendum tersebut, sebab sudah tertera dalam adendum tersebut untuk apa yang Pemerintah peroleh dari perjanjian tersebut, sedangkan “Keputusan Gubernur” ini merupakan produk hukum untuk mengakomodasi suatu kebijakan yang diambil karena perjanjian sesungguhnya tapi karena dimensi publik yang ada menjadikan adendum harus bisa di kontrol melalui sebuah sistem akuntabilitas makanya dibuat dalam bentuk Keputusan Gubernur;
 - 50 Bahwa Ahli berpendapat diktum pertama merupakan pernyataan persetujuan Gubernur terhadap adendum perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra air Jakarta, diktum kedua menyatakan pelaksanaan perjanjian kerjasama akan dilangsungkan kemudian, diktum ketiga menyatakan laporan pelaksanaan harus dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 3 bulan sekali, sehingga sebenarnya isi dari Keputusan Gubernur itu merupakan pelaksanaannya;
 - 51 Bahwa Ahli berpendapat keseluruhan perjanjian kerjasama itu bukan prinsip karena isi dalam “Keputusan Gubernur” tersebut *by Sequence* dan berurutan dalam Diktum pertama “Keputusan Gubernur” menyatakan dengan tegas menyetujui adendum perjanjian kerjasama, kemudian pelaksanaannya dicantumkan dalam diktum kedua, kemudian laporannya dalam diktum ketiga;
 - 52 Bahwa Ahli berpendapat dengan logika penyusunan Keputusan Gubernur dapat dipahami yang sedang dinyatakan oleh “Keputusan Gubernur” merupakan persetujuan terhadap adendum dan bagaimana melaksanakannya;
 - 53 Bahwa Ahli berpendapat sangat mungkin, sebab bentuk dari produk hukum bermacam-macam, sehingga bisa saja ada Keputusan Gubernur Baru ataupun dalam bentuk produk hukum lainnya dengan substansi kebijakan yang sama;
 - 54 Bahwa menurut pengetahuan Ahli terdapat data empirik dari Pemerintah Daerah lain, yang Ahli rasa menjadi pola dimana sebuah Keputusan Pengadilan meminta Kebijakan Daerah untuk dicabut tetapi beberapa bulan kemudian keluar lagi kebijakan yang sama persis;
 55. Bahwa menurut pengetahuan Ahli Undang-undang Sumber Daya Air sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dicabut, kemudian dibuat Undang-undang yang baru dengan isi yang sama persis, sehingga memang harus dipisahkan antara isi kebijakan itu sendiri yang menjadi Objek dari Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan produk hukumnya yang bisa saja dicabut dan dibentuk lagi kapan pun di inginkan sepanjang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 56. Bahwa Ahli berpendapat dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik memiliki cakupan yang luas dan Ahli berpendapat sangat tertarik ketika pembuat peraturan KIP ini sudah membayangkan akan terjadi suatu saat dimana disebutkan dalam Ayat 1 (satu) huruf d yaitu surat-surat perjanjian dengan pihak ke-3 berikut dokumen pendukungnya itu dinyatakan secara eksplisit di huruf d, oleh karena hal tersebut

- Ahli bertambah yakin selain karena dimensi publiknya juga karena sudah dikategorikan dalam Perki;
57. Bahwa Ahli menyatakan Ahli bukanlah merupakan saksi fakta sehingga Ahli menjawab bukan berdasarkan fakta dan tidak dapat menjustifikasi jika terdapat fakta yang keliru sehingga Ahli menjawab seturut dengan keahliannya dan yakin bahwa adendum itu ada;
 58. Bahwa Ahli menyatakan keyakinan tersebut timbul berdasarkan keahlian dimana Tim Jaksa Pengacara Negara yang telah memberikan saran pada bagian menimbang huruf C dan tidak mungkin dikerjakan tanpa dokumen karena Ahli juga berkecimpung dalam dunia praktik hukum maka bisa kita pahami pada sebuah *Legal Opinion* dari tim Pengacara tidak akan keluar tanpa ada dokumen hukum yang Real;
 59. Bahwa Ahli menyatakan menyakini bahwa sebenarnya adendum itu ada, diakui atau tidaknya itu fakta yang sangat sulit kita buktikan;
 60. Bahwa Ahli menyatakan dalam diktum pertama yang menyetujui adendum perjanjian kerjasama, bagi Ahli hal tersebut menyatakan dengan tegas adendum perjanjian kerjasama itu ada;
 61. Bahwa Ahli menyatakan diktum kedua tidak serta merta muncul tetapi mengikuti Diktum pertama yang menyatakan menyetujui adendum perjanjian kerjasama berdasarkan logika penyusunan peraturan menggunakan *Looping* dan *Ordering* dalam penyusunan peraturan ataupun keputusan, dengan menggunakan teori benang emas yang dapat menunjukkan *Sequence*-nya.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menjelaskan pada pokoknya Keputusan Gubernur No. 891 Tahun 2020 (Kepgub 891/2020) tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dearah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Dengan Perseroan Terbatas (PT) Aetra Jakarta itu merupakan Izin prinsip dari rencana addendum Perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta;
2. Bahwa adendum Perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta pada saat ini belum tersedia dikarenakan pelaksanaan adendum perjanjian kerjasama belum terjadi, sehingga adendum perjanjian kerjasama tersebut tidak dikuasai oleh Pemprov. DKI Jakarta;
3. Bahwa pada sidang di tanggal 22 September 2021 Termohon akan menghadirkan seorang Saksi untuk persidangan di tanggal 29 September 2021;

4. Bahwa pada sidang di tanggal 29 September 2021 Termohon tidak hadir dengan demikian Agenda untuk mendengarkan keterangan Saksi dari Termohon ditunda;
5. Bahwa pada sidang di tanggal 13 Oktober 2021 Termohon menyatakan batal untuk menghadirkan seorang Saksi dengan alasan yang pada pokoknya dikarenakan telah diterbitkannya Keputusan Gubernur No. 1209 Tahun 2021 (Kepgub 1209/2021) Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur No. 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Perseroan Terbatas (PT) Aetra Air Jakarta, sehingga diputuskan dalam Internal Termohon untuk tidak menghadirkan seorang Saksi walau diberikan kesempatan oleh Majelis Komisioner.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

| | |
|-----------|---|
| Surat T-1 | Salinan Surat Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP-BUMD) Provinsi DKI Jakarta Kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 1760/-079.4 Tanggal 21 September 2021 Perihal Penjelasan Permohonan Informasi Publik; |
| Surat T-2 | Salinan Teks Pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, Ph.D. Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jakarta Tanggal 16 Juni 2021; |
| Surat T-3 | Salinan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1209 Tahun 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2020 Tentang Addendum Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta. |

Keterangan Saksi yang dihadirkan Majelis Komisioner

[2.16] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 03 November 2021 Majelis Komisioner *a quo* menghadirkan seorang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Identitas Saksi :

Nama : Syahrul

Jabatan : Direktur Pelayanan PDAM DKI Jakarta

Yang menghadiri sidang sebagai Saksi dari PDAM DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1479/-086.8 tertanggal 28 Oktober 2021 dari pemberi kuasa yakni P. Bambang Hernowo selaku Direktur Utama PDAM DKI Jakarta.

Bahwa Saksi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan proses yang ada Saksi kira kami mengikuti regulasi yang ada dari Pemprov. DKI Jakarta karena sesuai regulasi dari PDAM DKI Jakarta Perda no. 13 Tahun 1992 bahwa kepemilikan PDAM DKI Jakarta dibawah Pemprov. DKI Jakarta sebagai KPM (Kuasa Pemilik Modal) Pemprov. DKI Jakarta oleh karena itu kami bergerak berdasarkan regulasi yang ada;
2. Bahwa Saksi menyatakan Justru Kepgub 891/2020 itu adalah *Entry Point* atau pintu masuk kami sesuai Kepgub 891/2020 itu melakukan adendum, karena ada Lembaga Negara lain yang mengoreksi berkaitan dengan rencana adendum makanya kami tidak menindak lanjuti berkaitan dengan rencana adendum;
3. Bahwa Saksi menyatakan adendum Itu belum ada, baru rencana. Jadi Kepgub 891/2020 itu adalah pintu masuk supaya sesuai Kepgub 891/2020 diperbolehkan adendum, tapi tetap adendum belum dilaksanakan;
4. Bahwa Jika Bicara konteks bisnis karena ini karena memang kaitanya *Business to Business* (BTB) antar satu lembaga dengan lembaga atau perusahaan dengan perusahaan artinya bila adendum itu ada dan sudah ditanda tangani artinya bisnis sudah berjalan dan berubah di internal PDAM DKI Jakarta sampai dengan detik ini bahwa proses bisnis kami masih sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang lama yang ditanda tangani dari tahun 1998 sampai dengan hari ini dengan perubahan-perubahan yang ada;
5. Bahwa tentu dalam konteks bisnis yang tadi melihat bahwa kenapa kemudian pengakhiran yang seyogyanya akan berakhir pada tanggal 31 Januari tahun 2023 harus ada adendum yang kemudian menjadi perdebatan sampai dengan sekarang Saksi kira itu yang kemudian tidak adanya lanjutan dari pembahasan berkaitan mengenai adendum tersebut. Jadi ini adalah rencana-rencana yang baru akan dilakukan jadi belum ada pembahasan yang sifatnya detail *Business to Business* seperti itu majelis;
6. Bahwa Saksi menyatakan belum ada yang ditanda tangani. Jika memang ada klausul bisnis dalam hal ini perjanjian ataupun adendum perjanjian sudah ditanda

tangani artinya bahwa proses bisnisnya kan berjalan, sampai hari ini bahwa kami melakukan proses bisnis di internal PDAM DKI Jakarta masih sesuai dengan kondisi yang lama tidak ada perubahan sama sekali nah ini yang terjadinya artinya apa yang diperintahkan oleh Kepgub 891/2020 tersebut adalah sesungguhnya untuk tidak melakukan apapun berkaitan dengan kondisi *existing* atau *status quo* yang ada di internal PDAM DKI Jakarta;

7. Bahwa yang dilakukan oleh Direktur Utama pasti diketahui oleh Direksi yang lain dan diketahui oleh Komisaris atau Badan Pengawas kami, artinya bahwa apapun yang berkaitan dengan kebijakan atau keputusan strategis perusahaan sesuai dengan regulasi yang ada itu diketahui oleh banyak pihak. nah oleh karena itu Saksi pasti mengetahui apa yang kemudian terjadi di internal perusahaan kami. Keputusan berkenaan dengan adendum tersebut adalah kondisi yang memang tidak ada, artinya bahwa adendum tersebut tidak pernah dibahas di internal kami, karena ada klausul di perjanjian kerjasama yang lama harus mempersiapkan transformasi di tahun 2023, jadi kami lebih fokus ke persoalan tersebut bukan pada persoalan yang saat ini ditanyakan oleh Pemohon;
8. Bahwa Kami belum sampai pada kondisi membahas jika memang adendum itu harus kami lanjutkan. Kepgub 891/2020 itu menegaskan kami untuk melakukan adendum. nah adendum itu kan dokumen, karena dokumen itu kami belum membahas apalagi kami menandatangani di internal PDAM DKI Jakarta maupun PT. Aetra Air Jakarta maka kemudian dinilai oleh KPK-RI karena sudah mengetahui berkaitan dengan kepgub 891/2020 tersebut, maka KPK-RI mengirim surat sebelum adanya pembahasan rencana tersebut;
9. Bahwa Saksi menyatakan tidak sama sekali ditembuskan surat permintaan review dari Pemprov. DKI Jakarta kepada BPKP-RI dan KPK-RI kepada kami. Dalam hal ini yang saya pahami sesuai Undang-undang KPK yang baru, bahwa KPK-RI ada domain untuk melakukan pencegahan dalam bentuk apapun. Pencegahan yang saya pahami dari domain KPK-RI adalah mereview kebijakan-kebijakan, nah ini kan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dalam pemahaman kami mungkin kebijakan itu langsung di review oleh KPK-RI dan BPKP-RI yang kemudian untuk tidak dilakukan adendum yang dipertanyakan saat ini;

10. Bahwa semua Direksi akan dilibatkan sesuai dengan mekanisme di internal kami;
11. Bahwa mengenai kebijakan Pemprov. DKI Jakarta yang lain yang melibatkan pihak PDAM DKI Jakarta berkenaan dengan itu sebagai contoh ada 3 Pergub yang berhubungan dengan PDAM DKI Jakarta misalnya soal pemberlakuan tarif otomastis, soal subsidi dan seterusnya biasanya yang *in charge* lebih dalam biasanya adalah SKPD dalam hal ini ada Dinas Sumber Daya Air (SDA). nah dinas SDA itu kan adalah partner kami oleh karena itu untuk yang sifatnya berkenaan dengan PDAM DKI Jakarta kami berkoordinasi dengan BP-BUMD sebagai Pembina kami;
12. Bahwa Saksi menyatakan kalau ada Pergub atau Kepgub yang berkaitan dengan misalkan air di Jakarta itu kan domain nya Pemprov. DKI Jakarta bukan PDAM DKI Jakarta;
13. Bahwa Saksi menyatakan sejak tahun 2018 Saksi ditugaskan sebagai Badan Pengawas atau Komisariss sampai dengan bulan April 2021, bulan April 2021 Saksi diangkat menjadi Direktur Pelayanan PDAM DKI Jakarta;
14. Bahwa kondisi perusahaan saat ini yang kemudian akan ada pengakhiran kurang lebih 2 tahun lagi pasti diketahui oleh pemilik usaha dalam hal ini Pemprov. DKI Jakarta, Pemprov. DKI Jakarta tentunya sudah punya gambaran berkenaan mengenai status perusahaan ini ketika akan berakhir antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta, artinya kami sering kali melaporkan perkembangan perusahaan agar kemudian pemilik modal dalam hal ini Pemprov. DKI Jakarta mengetahui posisi perkembangan perusahaan kami sehingga ada keputusan kemudian yang diambil oleh Pemprov. DKI Jakarta;
15. Bahwa Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk membubarkan PDAM DKI Jakarta tanpa memintakan pertimbangan dari kami, jadi memang ada domain yang kami tidak mempunyai kuasa dalam beberapa hal, perihal lahirnya Kepgub 891/2020 kami tidak dilibatkan;
16. Bahwa tentang surat Badan Pembina BUMD, domain BP-BUMD adalah Pembina kami seluruh BUMD yang ada di DKI Jakarta, jadi hal-hal Normatif yang kami lakukan di BUMD itu sepenuhnya atas sepengetahuan dari BP-BUMD;
17. Bahwa Saksi menyatakan adendum itu memang belum ada, artinya yang ada

adalah Perjanjian Kerjasama *existing* dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2023;

18. Bahwa Persetujuan adendum perjanjian yang dimaksud dalam Kepgub 891/2020 ini adalah proses yang akan menjadi pintu masuknya terhadap Perjanjian Kerjasama *existing*. Ada Perjanjian Kerjasama yang kami pernah melakukan adendum tahun 2011 persoalan mengenai *Shortfall* istilahnya, adendum terhadap perjanjian *existing*, kalau kemudian ada adendum baru itu belum ada.

[2.17] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 06 Desember 2021 Majelis Komisioner *a quo* menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Identitas Saksi I :

Nama : Mulyanto

Jabatan/Posisi : Kepala Sub. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Air Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI)

Yang menghadiri sidang sebagai Saksi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-216.30-03.06/D405/1/2021 tertanggal 06 Desember 2021 dari pemberi tugas yakni Arif Ardiyanto selaku Plt. Direktur Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa BPKP-RI. Bahwa Saksi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para pihak dan belum pernah kenal sebelumnya;
2. Bahwa Saksi mengetahui Kepgub 891/2020 dalam rangka pelaksanaan review terkait dengan perencanaan adendum Perjanjian Kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dan PT. Aetra Air Jakarta, jadi konteks nya pada waktu itu ada surat permintaan dari Dirut PDAM DKI Jakarta dengan nomor surat 2509/-079.2 tanggal 19 oktober tahun 2020 dan surat dari Plh. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nomor surat B/5536.1/KSP.00/10-16/11/2020 tanggal 04 November 2020. jadi terkait dengan Kepgub 891/2020 memang disana isinya terkait dengan persetujuan adendum Perjanjian Kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta. Yang kita temukan

waktu itu adalah memang sudah ada semacam *Draft* adendum atas Perjanjian Kerjasama, rencana adendum yang ke - 5 (lima), yang kita lakukan review jadi masih dalam bentuk *draft* adendum Perjanjian Kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta;

3. Bahwa Perihal hubungan hukum dengan KPK-RI terkait review ini, yang Saksi tahu sepertinya ada program dari KPK-RI melakukan semacam Korsup, Koordinasi Supervisi pencegahan Korupsi di lingkungan BUMD di Pemprov. DKI Jakarta;
4. Bahwa Saksi menyatakan Jadi setelah PDAM DKI Jakarta mengirimkan surat yang ditujukan kepada Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP-RI Pusat, mereka melakukan ekpos di kantor BPKP-RI di akhir November 2020 mengenai isi surat yang mereka sampaikan dan rencana melakukan adendum atas perjanjian kerjasama dengan PT. Aetra Air Jakarta. Setelah melakukan ekpos kami membuat semacam daftar dokumen yang kita perlukan untuk yang akan kita review dimulai dari kronologis Perjanjian Kerjasama awal sampai dengan adendum terakhir dan tujuan diadakan nya adendum yang ke – 5 (lima);
5. Bahwa Saksi sendiri Mulyanto sebagai Kasubditwas Badan usaha jasa air minum;
6. Bahwa Saksi membaca *draft* nya pasal demi pasal, yang kita lihat di dalam *draft* itu sudah ada paraf-paraf di setiap lembarnya, tapi belum dilakukan tanda tangan. di halaman terakhir disediakan untuk tanda tangan untuk Dirut PDAM DKI Jakarta dan Dirut PT. Aetra Air Jakarta;
7. Bahwa Saksi menyatakan belum ada tanda tangan maupun cap jempol pada kolom tanda tangan di halaman terakhir;
8. Bahwa kami mereview berdasarkan surat tugas yang terbit 10 November 2020 dan kami diberi waktu sampai 29 Januari 2021, karena Pandemi jadi kami baru bisa menerbitkan laporan pada tanggal 09 April 2021 dan disampaikan dengan surat pengantar dari Deputi Bidang Akuntan Negara kepada Deputi Bidang Pencegahan KPK-RI, Dirut PDAM DKI Jakarta dan ditembuskan kepada Kepala BPKP-RI, Kepada Gubernur DKI Jakarta, Kepada Badan Pengawas PDAM DKI Jakarta dan Kepada Kepala Perwakilan BPKP-RI Provinsi DKI Jakarta;
9. Bahwa di dalam laporan review tersebut rekomendasi ditujukan kepada Dirut PDAM DKI Jakarta;

10. Bahwa awalnya ada *Head of Agreement* (HOA) antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta yang tujuannya untuk pengembangan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Masyarakat Jakarta, ini asal-muasalnya terkait rencana adendum perjanjian kerjasama ini, ini memang terjadi beberapa kali perubahan sampai ke-2, yang akhirnya di terakhir itu terkait dengan karena PT. Aetra Air Jakarta ada masalah putusan dari Mahkamah Agung (MA) dan lain sebagainya, mereka mengusulkan semacam skema adendum sampai akhirnya terbit *draft* adendum perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta;
11. Bahwa Putusan MA yang membatalkan Undang-undang no. 7 tahun 2004 terkait dengan Privatisasi layanan air minum yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dari Hulu hingga Hilir, tetapi untuk Perjanjian Kerjasama yang sudah ada sebelum putusan MA masih berlaku hingga masa berakhirnya Perjanjian Kerjasama dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2023;
12. Bahwa terkait surat yang dikirimkan oleh PDAM DKI Jakarta kepada BPKP-RI Yang pertama hanya deskripsi, setelah diterbitkan surat tugas baru kami meminta dokumen yang kami butuhkan yakni perjanjian kerjasama dari awal progresnya, adendum ke-1,2,3,4 sampai dengan *draft* rencana adendum yang ke-5. Kami menyebutnya rancangan, rancangan adendum tersebut sudah pasal per pasal namun belum ada tanda tangan;
13. Bahwa hasil dari laporan terkait review atas permintaan dari PDAM DKI Jakarta kami berikan pada tanggal 23 April 2021;
14. Bahwa menurut Saksi harus ada Izin dulu dari Gubernur sebelum ada adendum Perjanjian Kerjasama;
15. Bahwa Saksi menyatakan Intinya rekomendasi dari BPKP-RI terkait rencana adendum Perjanjian Kerjasama PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta adalah untuk melakukan evaluasi ulang, dan apabila mau dilanjutkan ada prasyarat yang harus dipenuhi;
16. Bahwa rekomendasi yang diberikan BPKP-RI kepada PDAM DKI Jakarta secara tertulis dalam bentuk laporan;
17. Bahwa PDAM di daerah/provinsi lain itu sebelum mereka menandatangani Perjanjian Kerjasama selalu meminta BPKP-RI untuk melakukan review atas

rencana Perjanjian Kerjasama mereka;

18. Bahwa Saksi saat melakukan review sebagai Kepala Sub. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Air;
19. Bahwa Saksi menyatakan seingat Saksi jadi sebelum ada Kepgub 891/2020 itu memang ada surat permintaan izin dari PDAM Jakarta di bulan Agustus 2020 yang ditujukan kepada Gubernur untuk melakukan Adendum, lalu keluarlah Kepgub 891/2020 untuk menjawab surat itu, Pada waktu melakukan review saksi melihat surat permintaan izin nya;
20. Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah dasar pertimbangan Gubernur mengeluarkan Kepgub 891/2020 salah satunya atas rancangan adendum perjanjian kerjasama;
21. Bahwa soal hasil laporan atas hasil review BPKP-RI merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Surat Keputusan Biro Hukum BPKP-RI yang mengacu pada Pasal 17 huruf (i) Undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
22. Bahwa terkait dokumen yang diserahkan oleh pihak PDAM DKI Jakarta kepada BPKP-RI untuk direview salah satunya adalah rancangan adendum perjanjian kerjasama yang ke-5 tidak ada tulisan *draft* hanya ada ada paraf tapi belum di tanda tangani oleh para pihak;
23. Bahwa sebagaimana Saksi jelaskan sebelumnya bahwa kami di BPKP-RI (Pusat) sebagai perencanaan dan pengendalian, jadi temen-temen BPKP-RI perwakilan Daerah banyak mendapat penugasan permintaan dari PDAM setempat yang meminta kepada BPKP-RI untuk melakukan review atas rencana Perjanjian Kerjasama yang akan mereka lakukan, Justru temen-temen PDAM itu meminta review sebelum Perjanjian Kerjasama ditanda tangani.

Identitas Saksi II :

Nama : Hendra Teja

Jabatan/Posisi : Spesialis Koordinasi dan Supervisi Madya Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI)

Yang menghadiri sidang sebagai Saksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) berdasarkan Surat Tugas Nomor : 3587/KSP.00/70-73/12/2021 tertanggal 03 Desember 2021 dari pemberi tugas yakni Yudhiawan selaku Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan

Supervisi KPK-RI. Bahwa Saksi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengaku tidak ada hubungan saudara 2 semenda terhadap Pihak Pemohon maupun Pihak Termohon
2. Bahwa pertama kami ditugaskan untuk masuk ke PDAM DKI Jakarta berdasarkan surat tugas dari Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK-RI, posisi Saksi sebagai PIC (*Person in Charge*) Wilayah DKI Jakarta, jadi ada PIC-PIC Wilayah yang mendampingi untuk Provinsi-provinsi yang ada di Indonesia seperti itu, Saksi dalam hal ini sebagai PIC Wilayah DKI Jakarta. Terkait dengan masalah PDAM DKI Jakarta, jadi berdasarkan Undang-undang KPK Pasal 6 kami memiliki fungsi Koordinasi dan Supervisi dibidang pencegahan dan penindakan. Untuk bidang pencegahan kami masuk untuk mendorong Transparansi, tata kelola yang baik untuk Pemda DKI Jakarta. Kemudian kenapa kami masuk kepada PDAM DKI Jakarta, pertama karena kami pelajari sejumlah berita-berita bahwa ada permasalahan di PDAM DKI Jakarta pada saat itu yakni terkait masalah PDAM DKI Jakarta dengan pihak-pihak Mitra, salah satunya dengan PT. Aetra Air Jakarta, kemudian kami mendapatkan informasi dari sejumlah sumber yang tidak dapat kami sebutkan namanya. **Bahwa ada informasi akan dilakukan rencana perpanjangan adendum yang ke-5 (lima) yang akan dilakukan oleh Pihak PDAM DKI Jakarta dengan Pihak PT. Aetra Air Jakarta, kemudian kami masuk kepada Pihak PDAM DKI Jakarta untuk melakukan Evaluasi;**
3. Bahwa ketika KPK-RI masuk kepada PDAM DKI Jakarta karena di Headline-headline Media PDAM DKI Jakarta ada masalah plus kita dapat sumber informasi juga akan ada rencana perpanjang selama 25 Tahun kedepan maka kita masuk, kita ingin tahu ada masalah apa seperti itu. Kita masuk kesana sekitar akhir September tahun 2020. Kita melakukan pertemuan dengan pihak-pihak Direksi PDAM DKI Jakarta, kita sampaikan kita ingin dorong tata kelola yang baik pada PDAM DKI Jakarta kita ingin menyelamatkan Aset kalau ada hal-hal masalah tolong sampaikan kepada kita dan pada saat itu kita mendapatkan informasi bahwa PDAM DKI Jakarta ingin melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama. Pada saat itu Dirut PDAM DKI Jakarta menyampaikan secara langsung kepada Saksi bahwa ingin melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama ke-5 (lima) pada

sekitar bulan Oktober 2020. Saksi menyampaikan langsung bahwa jangan di tanda tangani dulu bahwa kami ingin tahu terlebih dahulu seperti apa permasalahan PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta. Kemudian kami meminta Pihak PDAM DKI Jakarta untuk melakukan Pemaparan kepada kami dan Pihak PDAM DKI Jakarta melakukan pemaparan pada bulan Oktober 2020 di kantor PDAM DKI Jakarta disitu hadir Direksi, Badan Pengawas dan kami pihak KPK-RI dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi wilayah 2 disitu hadir bidang Pencegahan dan bidang Penindakan. Pada saat melakukan pemaparan itu mereka menyampaikan akan berencana melakukan perpanjangan selama 25 Tahun kedepan kemudian akan ada perubahan isi ruang lingkup pekerjaan yang awalnya dari Hulu ke Hilir dilakukan PT. Aetra Air Jakarta maka dirubah PT. Aetra Air Jakarta hanya Hulu saja dan Hilir diserahkan kepada PDAM DKI Jakarta. Saat itu KPK-RI melihat bahwa ada celah-celah yang kami pertanyakan, kemudian kita lihat kinerja dari PT. Aetra Air Jakarta juga kurang bagus tidak Perform, dengan kondisi seperti itu kami sampaikan kepada pihak PDAM DKI Jakarta bahwa bagaimana bisa ingin bekerjasama kembali dengan PT. Aetra Air Jakarta selama 25 Tahun kedepan dengan kondisi seperti *a,b,c,d,e*. kalau itu terjadi kami menduga bahwa akan ada potensi penyimpangan atau *Fraud* yang bisa mengarah kepada kerugian keuangan Negara. Oleh karena itu kami menyampaikan kepada Pihak PDAM DKI Jakarta tolong jangan ditanda tangani dulu dan meminta kepada Pihak BPKP-RI untuk dievaluasi terlebih dahulu, **itulah alasan kami masuk kepada PDAM DKI Jakarta karena memang kita melihat ada potensi masalah terkait dengan rencana adendum ke-5 pada saat itu adendum ke-5 belum ditanda tangan tapi kita datang dan bilang *Stop!* jangan tanda tangan dulu;**

4. Bahwa Saksi lupa ada paraf atau tidak, tapi yang pasti ada draft adendum ke-5 tanpa ada tanda tangan;
5. Bahwa Saksi menyatakan kita KPK-RI mendorong PDAM DKI Jakarta untuk meminta atau menyurati BPKP-RI untuk minta bantuan melakukan *Due Diligent* karena kita melihat kalau tidak hati-hati akan ada potensi *Fraud* yang mengarah pada kerugian keuangan Negara;
6. Bahwa Saksi menyatakan sekali lagi saat ditanyakan oleh Majelis Komisioner terkait dengan rancangan ataupun draft adendum, bahwa Saksi lupa ada paraf atau

tidak yang pasti disitu tidak ada tanda tangan. Hanya ada 2 Pihak dibagian tanda tangan yaitu Pihak PDAM DKI Jakarta dan Pihak PT. Aetra Air Jakarta Saksi tidak melihat ada tertera pihak dari Pemprov. DKI Jakarta di dalam rancangan adendum tersebut. Yang Saksi tahu poin-poinnya adalah memperpanjang 25 tahun kedepan, perubahan ruang lingkup dan sebagainya;

7. Bahwa setelah kita meminta Pihak PDAM DKI Jakarta untuk menyurati BPKP-RI untuk melakukan *Due diligent* dan kami menyurati pihak BPKP-RI pada tanggal 04 November 2020 untuk melakukan *Due diligent* serta kita juga memberikan rekomendasi kepada Pak Anies (Gubernur Pemprov. DKI Jakarta) pada bulan Januari 2021 terkait permasalahan PDAM DKI Jakarta, banyak sekali rekomendasi dari kita, intinya pada saat itu kita minta jangan tanda tangan dulu sebelum ada hasil *Due diligent* dari BPKP-RI. Kemudian pada sekitar bulan Maret 2021 kami koordinasi dengan BPKP-RI untuk meminta hasil *Due diligent*, kemudian pada tanggal 22 April 2021 BPKP-RI memberikan pemaparan kepada kami mengenai hasil *Due diligent* nya seperti apa dan kami melihat memang hasil *Due diligent* BPKP-RI itu mendukung pendapat kami bahwa memang ada permasalahan terkait masalah perpanjangan adendum ke-5 ini, pada saat pemaparan hadir dari Pihak Sekda, Biro Hukum Pemprov. DKI Jakarta, Direksi PDAM DKI Jakarta, Badan Pengawas, serta TGUPP dan pihak-pihak lainnya. Pada saat itu Kami memberikan rekomendasi dan kesimpulan jika rencana perpanjangan adendum 25 tahun kedepan maka kami menyakini bahwa potensi *Fraud* itu akan semakin jelas dan akan mengarah kepada merugikan keuangan Negara. Oleh kerana itu KPK-RI memberikan sejumlah rekomendasi, Saksi akan bacakan sejumlah rekomendasinya:

1. Membatalkan rencana Adendum Perjanjian Kerjasama PDAM DKI Jakarta dan PT. Aetra Air Jakarta yang merubah ruang lingkup pekerjaan dan durasi waktu;
2. Menunggu Perjanjian Kerjasama PDAM DKI Jakarta dan PT. Aetra Air Jakarta selesai. Kemudian menyerahkan pengelolaanya kepada PDAM DKI Jakarta (Pengelolaan mandiri oleh PDAM DKI Jakarta);
3. Mendorong pembenahan di sektor hilir untuk mengurangi kerugian yang diderita PDAM DKI Jakarta atas pengelolaan SPAM ex PT. Aetra Air Jakarta;
4. Jika berdasarkan kajian diperlukan peningkatan kapasitas produksi melalui pembangunan IPA baru, maka prioritas pertama untuk melaksanakan diberikan kepada PDAM DKI Jakarta, dilakukan melalui tender.

Kemudian setelah itu kita sampaikan kembali secara tertulis kepada Pak gubernur pada tanggal 19 Agustus 2021, kemudian Pak Gubernur menindaklanjuti rekomendasi kami dengan mencabut izin prinsip pada tanggal 06 Oktober 2021;

8. Bahwa perihal pencabutan izin prinsip oleh Gubernur Kami mengetahuinya dari informasi Media dan kami mengkonfirmasi kawan kami di Pemprov. DKI Jakarta dan kemudian kami mendapatkan dokumennya pada akhir November 2021;
9. Bahwa sebagaimana yang kami ketahui bahwa sebelum mereka menandatangani *draft* perjanjian kerjasama ini mereka harus meminta izin dulu kepada Gubernur melalui surat kalau tidak salah pada tanggal 27 Agustus 2020, kemudian oleh pihak Gubernur dikeluarkanlah Kepgub 891/2020 sebagai izin prinsip itu;
10. Bahwa yang kami dengar informasinya mereka akan menandatangani pada tanggal 24 Oktober 2020, Kami masuk ke PDAM DKI Jakarta akhir September 2020 sampai awal Oktober 2020 dan kita minta pemaparan dari Pihak PDAM DKI Jakarta sekitar pertengahan Oktober 2020;
11. Bahwa hasil laporan dari PDAM DKI Jakarta tahun 2009 dan laporan tahun 2012 menjadi salah satu pertimbangan KPK-RI;
12. Bahwa kami menjalani itu yang pertama dari hasil Evaluasi yang disampaikan PDAM DKI Jakarta kepada kami dari Laporan perjanjian kerjasama tahun 1998 sampai dengan tahun 2018. Dari dokumen itu terlihat bahwa memang kinerja dari Hulu sampai Hilir itu seperti apa. Kemudian kita pelajari dan kita lihat dari sisi Hulu mereka perform 100%, dari sisi Hilir mereka bermasalah mulai dari tingkat kebocoran yang besar, tingkat tekanan air bermasalah, saluran air juga bermasalah. Dengan kondisi-kondisi seperti itu kok masih mau perpanjangan 25 tahun kedepan apalagi kemudian ruang lingkupnya itu sisi Hilir akan dikasih ke PDAM DKI Jakarta dan yang sisi Hulu nanti dikasih kepada PT. Aetra Air Jakarta, mengetahui seperti itu dari segi bisnis menjadi mecurigakan kok ada perusahaan yang seperti itu menjadi tanda Tanya kami. Dengan kondisi seperti itu kita lihat tidak *make sense* bila pihak PT. Aetra Air Jakarta ditunjuk lagi seperti itu, apalagi kemudian kita tahu setelah Februari 2023 selesai Aset-aset yang dikelola oleh pihak PT. Aetra Air Jakarta akan dikembalikan kepada PDAM DKI Jakarta, dan PDAM DKI Jakarta sudah memiliki kemampuan untuk mengelola itu sendiri sebenarnya, jadi tidak perlu lagi membutuhkan pihak PT. Aetra Air Jakarta Itu misi kita yakni

untuk memberdayakan pihak PDAM DKI Jakarta sebenarnya untuk mengelola sendiri. Kemudian ini semakin diperkuat oleh hasil Evaluasi dari BPKP-RI yang mengatakan agar rancangan addendum itu dievaluasi ulang karena ditemukan sejumlah temuan-temuan, kloplah dengan hasil kajian dari KPK-RI. Kemudian meminta rencana adendum itu tidak dilaksanakan, tunggu perjanjiannya sampai selesai, kemudian agar izin prinsip itu dicabut, kemudian ketika Februari 2023 selesai Aset-aset *Existing* PT. Aetra Air Jakarta dikelola oleh PDAM DKI Jakarta seperti itu;

13. Bahwa perihal slot untuk tanda tangan saksi lupa atas nama siapa, dan sepengetahuan saksi tidak ada slot untuk yang mengetahui atau tembusan;
14. Bahwa semua dokumen yang kami periksa semuanya dari PDAM DKI Jakarta, Pihak BPKP-RI serta Pihak yang namanya tidak bisa kami sebutkan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 24 Maret 2021, Dalam Proses Persidangan dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON tetap berpegang pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam Permohonan Sengketa Informasi Publik dan alat-alat bukti yang telah diajukan di dalam Persidangan, serta membantah seluruh dalil-dalil TERMOHON kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PEMOHON;
2. Bahwa Informasi Publik yang tidak diberikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON dalam jawaban informasi publik, tanggapan keberatan informasi publik dan proses mediasi pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, sehingga menjadi objek sengketa dalam sidang ajudikasi sengketa informasi publik (objek sengketa dalam perkara a quo) adalah addendum perjanjian kerja sama antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas AETRA Air Jakarta sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 891 tahun 2020;
3. Bahwa pada pernyataan lisannya dalam proses mediasi, TERMOHON menyatakan Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Addendum Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas AETRA Air Jakarta merupakan dasar persetujuan atau izin prinsip dari pembuatan adendum tersebut dan menyatakan bahwa adendum tersebut belum ada. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa telah adanya sebuah perikatan tanpa prestasi dan PEMOHON tetap memintakan addendum tersebut;

4. Bahwa Kesimpulan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 13 April 2021;

**TERMOHON MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGAMBIL
KEPUTUSAN TERKAIT INFORMASI PUBLIK A QUO**

5. Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Definisi BUMD itu sendiri pun sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut sebagai “PP BUMD”) yang menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
6. Bahwa merujuk pada Pasal 1 Angka (14) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut sebagai “PP BUMD”) pada pokoknya menjelaskan Kepala Daerah yang memiliki pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Badan Pengawas (Bukti P-9);
7. Bahwa selanjutnya pada Pasal 3 Ayat (1) dan (2) PP BUMD mengatur:
(1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:
(a) perusahaan umum daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
(b) perusahaan perseroan daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.
(2) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (Bukti P-9);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur DKI Jakarta 31 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan : **“Materi muatan Keputusan Gubernur berisi materi yang bersifat penetapan dalam rangka pengambilan keputusan administrasi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.”**;
9. Bahwa merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka TERMOHON merupakan **pemegang kekuasaan dan pengambil keputusan tertinggi** dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk dan tidak terkecuali Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) DKI Jakarta. Hal ini dilakukan dalam kewenangannya sebagai kepala Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekaligus KPM PDAM di DKI Jakarta;
10. Bahwa hal ini di perkuat dengan pemberian tanda tangan persetujuan yang dibubuhkan oleh TERMOHON pada Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota

Jakarta dengan Perseroan Terbatas AETRA Air Jakarta (Informasi Publik *a quo*);

**INFORMASI PUBLIK YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON BUKAN
MERUPAKAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DAN
TERMOHON MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN
INFORMASI PUBLIK *A QUO***

11. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut sebagai “UU 14/2008”) yang menjadi dasar pengajuan permohonan informasi publik mengatur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh, melihat, mengetahui, mendapat salinan dan menyebarkan informasi publik (Bukti P-13);
12. Bahwa Pasal 17 UU 14/2008 mengatur jenis-jenis informasi publik yang dikecualikan untuk diberikan kepada pengguna informasi publik. Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU 14/2008 informasi publik yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* tidak termasuk informasi yang dikecualikan dari pengguna informasi publik;
13. Bahwa Pasal 7 UU 14/2008 pada pokoknya menjelaskan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi publik yang dimohonkan dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Bukti P-13);
14. Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 14/2008 memberikan pengertian tentang Badan Publik yang berbunyi sebagai berikut:
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. (Bukti P-13);
15. Bahwa Pasal 1 angka (2) dan (3) Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “UU 29/2007”) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, terdiri dari Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta (Bukti P - 5);

16. Bahwa Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai “UU 39/1999”) pada pokoknya menyatakan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial merupakan hak setiap orang dalam lingkup hak asasi manusia. Dengan demikian PEMOHON (sebagai bagian dari “setiap orang”) memiliki hak untuk memperoleh informasi demi pengembangan pribadi dan lingkungannya (bukti P - 14);
17. Bahwa Pasal 8 UU 39/1999 menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena TERMOHON merupakan badan publik yang melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU 29/2007, maka TERMOHON memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat, termasuk terhadap PEMOHON;
18. Bahwa merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka telah jelas bahwa TERMOHON merupakan badan publik pada wilayah kabupaten/kota yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara pada Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. TERMOHON memiliki tanggung jawab negara untuk memenuhi informasi publik yang berada di bawah penguasaannya sebagai Badan Publik dan memenuhi hak atas informasi bagi PEMOHON sebagai bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia;
19. Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa informasi publik yang dimohonkan oleh PEMOHON bukan merupakan informasi yang dikecualikan dan TERMOHON memiliki kewajiban untuk memberikan seluruh informasi publik yang dimohonkan oleh PEMOHON;

**INFORMASI PUBLIK YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON MERUPAKAN
INFORMASI PUBLIK SETIAP SAAT DAN TERMOHON MEMILIKI KEWAJIBAN
UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK A QUO**

20. Bahwa Pasal 11 UU 14/2008 mengatur jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan oleh Badan Publik setiap saat yaitu:
 - a. *daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;*
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;**
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;**
 - d. *rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan publik;*
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;**
 - f. *Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;*
 - g. *prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau*
 - h. *laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Bukti P-11);*

21. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 11 UU 14/2008, informasi publik yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat oleh Badan Publik yang berupa hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya dan/atau seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya dan/atau perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga (Bukti P-11);
22. Bahwa Pasal 21 huruf (d) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (selanjutnya disebut sebagai “Peraturan KIP 1/2021”) pada pokoknya menjelaskan Badan Publik **wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat** yang meliputi diantaranya **surat- surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya** (Bukti P-12);
23. Bahwa oleh karena TERMOHON merupakan badan publik pada wilayah kabupaten/kota yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara pada Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Maka, TERMOHON memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dengan wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat sebagaimana dimaksud dalam sengketa informasi publik *a quo*;

| |
|---|
| TIDAK ADANYA INFORMASI PUBLIK A QUO ADALAH HAL YANG TIDAK LOGIS DAN TIDAK BERDASAR |
|---|

24. Bahwa TERMOHON menyatakan Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Addendum Perjanjian Kerja Sama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. AETRA Air Jakarta merupakan dasar persetujuan atau izin prinsip dari pembuatan adendum tersebut dan menyatakan bahwa adendum tersebut belum ada;
25. Bahwa pada dasarnya, segala bentuk kebijakan publik harus dilakukan berdasarkan pada prinsip keterbukaan. Hal ini mengingat bahwa kebijakan tersebut akan berdampak pada kepentingan publik. Kemudian, kebijakan publik tersebut juga harus mengandung unsur kepastian hukum, kecermatan, dan kepentingan umum;
26. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan-Undangan yang baik, meliputi:
 - a. *kejelasan tujuan*;
 - b. *kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat*
 - c. *kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan*;
 - d. *dapat dilaksanakan*;
 - e. *kedayagunaan dan kehasilgunaan*;
 - f. *kejelasan rumusan*; dan
 - g. ***keterbukaan***

27. Bahwa Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) mengatur:
- (1) *AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*
 - (a) **kepastian hukum;**
 - (b) *kemanfaatan;*
 - (c) *ketidakberpihakan;*
 - (d) **kecermatan;**
 - (e) *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
 - (f) **keterbukaan;**
 - (g) **kepentingan umum;** dan
 - (h) *pelayanan yang baik.*
 - (2) *Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*
28. Bahwa dengan secara jelas isi dari Keputusan Gubernur 891/2020 memutuskan:
- DIKTUM KESATU:** *Menyetujui addendum perjanjian kerja sama antara Perusahaan Daerah Minum Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas AETRA Air Jakarta.*
- DIKTUM KEDUA:** *Pelaksanaan addendum perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilandaskan pada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada setiap aspek bisnisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- DIKTUM KETIGA:** *Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan addendum perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.;*
29. Bahwa secara jelas dan terang Keputusan Gubernur t891/2020 menyebutkan “menyetujui addendum”, yang mana dapat dipahami bahwa hal yang disetujui dalam Keputusan Gubernur tersebut adalah addendumnya atau informasi publik *a quo*, bukan izin prinsip sebagaimana di dalilkan oleh TERMOHON;
30. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra Teja selaku Spesialis Koordinasi dan Supervisi Madya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada saat pemeriksaan Saksi di persidangan menyampaikan kesaksiannya sebagai berikut:
- “*Jadi Pak Komisioner, yang kami ketahui bahwa sebelum mereka menandatangani draft perjanjian kerjasama ini, mereka harus tunggu dulu proses Pak Gubernur. Kemudian, mereka mengirim dan Gubernur berkirim surat kalau tidak salah pada tanggal 27 Agustus (2020), kemudian para pihak menunggu, kemudian dijadikanlah Pergub (Kegub) Perjanjian Kerjasama*”
 - “*Ketika gubernur mengeluarkan keputusan pada saat 31 Agustus 2020,*

barulah mereka mau eksekusi itu dokumen. Nah itu ketika mau eksekusi dokumen, kita ada disana. Tapi kita bilang ‘Pak stop dulu Pak’, gitu kan. ‘Jangan dilanjutkan dulu...kita jelaskan bahwa ada rekomendasi..’

- *“Kami mengetahuinya sekitar akhir September sampai Awal Oktober kita masuk ke sana kemudian kita melakukan paparan (rekomendasi) sampai tengah Oktober.”*
 - *“(Sebelumnya) Mereka ingin itu ditanda tangan pada tanggal 24 Oktober (2020)”*
31. Bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi dari KPK-RI tersebut, maka telah jelas bahwa hal yang disetujui pada Keputusan Gubernur Nomor 891 tahun 2020 bukan-lah izin prinsip sebagaimana didalilkan oleh TERMOHON, melainkan dokumen addendum perjanjian kerjasama yang sudah terdiri dari pasal-pasal yang mengatur dan hanya tinggal menunggu waktu untuk ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa apabila proses penandatanganan tersebut tidak dihentikan oleh KPK-RI sebelumnya, maka addendum tersebut sudah dapat dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2020;
32. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka telah jelas ketiadaan informasi publik sebagaimana didalilkan oleh TERMOHON merupakan hal yang tidak logis dan tidak berdasar. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Saksi Mulyanto selaku Kasubditwas Badan Usaha Jasa Air dan Sanitasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP-RI) dan Saksi Hendra Teja dari KPK-RI yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen *draft* atau rancangan addendum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Nomor 891 tahun 2020 diakui keberadaannya, hanya saja belum ditandatangani oleh Gubernur karena KPK meminta untuk menghentikan proses penandatanganan addendum dan melakukan reviu bersama BPKP-RI;

**KETERANGAN SAKSI DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) HARUS DITOLAK KARENA KEHADIRAN SAKSI
DIDASARKAN PADA PEMBERIAN KUASA**

33. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tertanggal 22 September 2021, Saksi **hadir berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Direktur Utama PDAM DKI Jakarta**, yang artinya saksi bukanlah Direktur Utama PDAM DKI Jakarta;
34. Bahwa merujuk pada Pasal 1 Angka (18) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, definisi saksi adalah *orang yang dapat memberikan keterangan di dalam persidangan terkait sengketa informasi publik, yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri*;
35. Bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan memberi keterangan berdasarkan surat kuasa, bukan didasarkan pada apa yang dialami langsung, dilihat langsung dan didengar langsung, maka keterangan yang diberikan hanya berdasarkan pada asumsi/opini/ pendapatnya pribadi, bukan berdasar pada apa yang ia lihat, dengar dan/atau alami;

36. Bahwa Saksi sebagai penerima kuasa pada waktu pemberian keterangan yang sama juga menyatakan tidak mengetahui dengan baik tahapan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap informasi publik *a quo* dan Saksi tidak pernah mendengar, melihat dan/atau mengalami sendiri hal-hal terkait dengan informasi publik *a quo* yang dibutuhkan, melainkan Saksi mengatakan pendapatnya pribadi yang berupa asumsi/opini. Sehingga tidak sesuai kapasitasnya sebagai seorang saksi;
37. Selanjutnya, saksi menyatakan bahwa saksi baru menjabat sebagai Direktur Pelayanan PDAM DKI Jakarta pada tahun 2021, sedangkan informasi publik *a quo* disetujui melalui Keputusan Gubernur terjadi pada tahun 2020;
38. Bahwa dengan demikian, pada prinsipnya pemberian keterangan seorang saksi yang dihadirkan di muka persidangan haruslah saksi yang mendengar, melihat dan/atau mengalami sendiri hal-hal yang terkait dengan suatu sengketa atau perkara, maka keterangan saksi dari PDAM harus ditolak karena keterangannya berdasar pada asumsi atau pendapatnya pribadi, bukan berdasar pada apa yang dilihat, dengar dan/atau alami;

| |
|--|
| INFORMASI PUBLIK YANG DIMOHONKAN MERUPAKAN DOKUMEN PUBLIK |
|--|

39. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (4) mengatur definisi Informasi Publik yaitu: *“Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”*
40. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bivitri Susanti, S.H., LL.M. pada saat pemeriksaan Ahli di persidangan, menyampaikan pendapatnya bahwa Informasi Publik yang dimohonkan berupa addendum perjanjian kerja sama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. AETRA Air Jakarta sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2020 merupakan **dokumen publik yang memiliki dimensi publik dan mempunyai implikasi pada kepentingan publik/masyarakat**;
41. Bahwa Ahli menjelaskan terkait dimensi publik yang dimiliki pada informasi publik *a quo* merupakan informasi yang harus keberadaannya harus transparan, di mana merupakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU 14/2008;
42. Bahwa dimensi publik tersebut pun dapat dilihat dari keterlibatan para pihak di dalam informasi publik *a quo* yaitu PDAM DKI Jakarta yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kewenangannya berada di bawah Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta terdapat pemisahan kekayaan daerah di dalam BUMD sehingga terdapat suatu pertanggungjawaban kepada publik karena yang digunakan adalah dana publik. Sehingga, permohonan informasi publik *a quo* bukanlah persoalan *Business to Business* antar perusahaan, namun telah melibatkan BUMD di bawah kewenangan Pemerintahan Daerah yang merupakan Badan Publik, sehingga harus transparan dan jelas pertanggungjawabannya terhadap publik;

43. Bahwa Ahli menjelaskan terkait informasi publik *a quo* memberikan implikasi atau dampak pada publik. Alasannya karena informasi publik *a quo* merupakan kebijakan publik, karena hakikat dari kebijakan publik adalah **perihal pengelolaan sumber daya yang terbatas oleh pengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat**. Kemudian, terkait pelaksanaan hak atas air itu begitu penting dan masuk ke dalam ranah hak asasi manusia, sehingga hal ini menunjukkan bahwa informasi publik *a quo* berimplikasi pada kepentingan publik dan erat kaitannya dengan pemenuhan dan perlindungan hak warga negara atas air dan standar penghidupan yang layak;
44. Bahwa Ahli menjelaskan informasi publik *a quo* merupakan kategori informasi publik yang harus dikeluarkan setiap saat ketika siapa pun memintakan informasi tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 21 huruf (d) Peraturan KIP 1/2021:

Pasal 13:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
- c. informasi yang wajib tersedia setiap saat.;

Pasal 21 huruf (d):

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

45. Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa informasi publik yang dimohonkan merupakan dokumen publik dan memiliki dimensi publik, oleh karenanya merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan harus dapat diakses oleh publik, dan di pertanggungjawabkan kepada publik;

DIBUKANYA INFORMASI PUBLIK A QUO AKAN MENJADI PINTU MASUK PEMENUHAN HAK ATAS AIR YANG TELAH LAMA DINANTI OLEH WARGA DKI JAKARTA

46. Bahwa Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”;
47. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa “*Hak atas air merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, maka Negara wajib menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill), dan tidak hanya menyangkut eksistensi manusia*”;
48. Bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) mengatur bahwa:

Pasal 5:

“Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pasal 7:

“Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha.”;

49. Bahwa Komentor Umum 15 Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tentang Hak Atas Air menjelaskan bahwa air adalah suatu sumber daya alam yang terbatas dan merupakan suatu barang publik yang fundamental bagi kehidupan dan kesehatan. Lebih lanjut menjelaskan bahwa:
“*Hak asasi manusia atas air memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik dan mudah didapatkan untuk penggunaan personal dan domestik. Jumlah air bersih yang memadai diperlukan untuk mencegah kematian karena dehidrasi, untuk mengurangi resiko penyakit yang berkaitan dengan air, serta digunakan untuk konsumsi, memasak, dan kebutuhan higienis personal dan domestik.*”
50. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, telah jelas bahwa Air merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang **harus dilindungi dan dipenuhi oleh Negara**. Air menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan seseorang dan menjadi bagian dari pemenuhan hak atas standar penghidupan yang layak. Sehingga, dengan dibukanya Informasi Publik yang dimintakan dapat menjadi pintu masuk pemenuhan hak atas air yang telah lama dinanti oleh Warga DKI Jakarta yang terus mengalami swastanisasi air atau pengelolaan dan tata pengurusan air yang diserahkan kepada pihak swasta;
51. Bahwa warga DKI Jakarta telah mengalami penderitaan dan pelanggaran hak atas air sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini akibat swastanisasi air, di mana pengelolaan Air Jakarta diserahkan kepada Pihak Swasta, yakni PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT AETRA Air Jakarta yang mengakibatkan akses terhadap air bersih yang diskriminatif, sulitnya masyarakat miskin untuk memperoleh air bersih, harga air yang mahal, daya jangkau air yang sulit dan kualitas yang jauh di bawah baku mutu;
52. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari KPK dan Saksi dari BPKP-RI yang dihadirkan ke persidangan, Saksi menyatakan bahwa *draft* atau rancangan addendum perjanjian kerja sama (rancangan informasi publik *a quo*) tersebut telah tersedia, namun tidak pernah dikonsultasikan kepada publik atau tidak adanya keterlibatan publik. Kemudian, seandainya penandatanganan rancangan informasi publik *a quo* tidak dihentikan oleh KPK (berdasarkan hasil *review* dan rekomendasinya), maka patut diduga bahwa addendum tersebut pasti sudah berjalan;
53. Bahwa penerbitan Keputusan Gubernur 891/2020 tentang Persetujuan Addendum Kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. AETRA Air Jakarta menjadi bukti akan tata kelola pemerintahan yang buruk pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini ditunjukkan dengan terbitnya Keputusan Gubernur yang bersifat individual, final dan konkret, namun dinyatakan bahwa objek dalam Keputusan tersebut masih dalam proses kajian atau masih rancangan. Sehingga menjadi alasan terbitnya pencabutan atas Keputusan Gubernur nomor 891/2021 dengan Keputusan Gubernur nomor 1209/2021. Patut diduga bahwa dikarenakan *draft* atau rancangan addendumnya sudah ada, maka akan sangat mudah bagi TERMOHON untuk menerbitkan produk hukum baru tanpa transparansi dan konsultasi kepada publik. Hal ini sejalan dan diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Ahli pada persidangan bahwa sangat memungkinkan untuk menerbitkan kebijakan tersebut, sebagaimana disampaikan

oleh Ahli sebagai berikut: “*bentuk produk hukumnya kan ada banyak ya. harus dilihat lagi secara materi muatan. sangat mungkin karena uniknya berdasarkan data empirik dari PEMDA lain: ketika bahkan sebuah keputusan pengadilan meminta agar kebijakan daerah segera dicabut, tiba-tiba beberapa bulan kemudian, muncul lagi.*”

54. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut, keterbukaan informasi publik terkait addendum perjanjian kerja sama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2020 harus diberikan untuk menjamin hak warga DKI Jakarta mengetahui rencana pembuatan kebijakan, proses pengambilan keputusan, mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan terkait, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga akan membukakan tabir pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya air bersih di DKI Jakarta. Segala bentuk penghalang-halangan keterlibatan masyarakat terhadap akses hidup yang layak dalam memperoleh air bersih di DKI Jakarta merupakan wujud pelanggaran hak asasi manusia;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Komisioner untuk memeriksa dan memutuskan sengketa informasi ini sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa informasi *a quo* adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada PEMOHON;
2. Memerintahkan TERMOHON untuk memberikan informasi publik berupa dokumen addendum perjanjian kerja sama antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta.

Atau

Apabila Majelis Komisioner pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan Tertulis sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Desember 2020, Pemohon menyampaikan surat Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Provinsi DKI Jakarta mengenai dokumen Adendum Perjanjian Kerjasama Antara PDAM DKI Jakarta Dengan PT. Aetra Air Jakarta Air Jakarta **dengan tujuan:**

“riset data advokasi terkait adendum perjanjian kerja sama antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 891 Tahun 2020”.

2. Pada tanggal 8 Januari 2021, Termohon membalas permohonan Pemohon melalui Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nomor 76/-079.4 perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi berupa adendum perjanjian kerjasama tersebut saat ini belum tersedia karena masih dalam proses kajian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) dan masih menunggu hasil kajian dari BPKP-RI sebelum adendum tersebut disepakati dimana hal tersebut juga atas permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
3. Pada tanggal 8 Februari 2021, Pemohon menyampaikan Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan PPID Provinsi DKI Jakarta dengan alasan informasi yang diminta tidak dipenuhi oleh Termohon.
4. Pada tanggal 24 Maret 2021, Termohon menyampaikan tanggapan atas Pernyataan Keberatan kepada Pemohon melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 252/-079.3 perihal Tanggapan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik yang menyatakan bahwa isi adendum perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta tidak dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena adendum tersebut merupakan mekanisme *business to business* antar perusahaan.
5. Pada tanggal 13 April 2021, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan alasan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan dari Atasan PPID Provinsi DKI Jakarta.
6. Merujuk pada permohonan Pemohon sesuai Formulir Permohonan Informasi Publik tanggal 18 Desember 2020, yaitu mengenai dokumen Adendum perjanjian kerjasama Antara PDAM DKI Jakarta Dengan PT. Aetra Air Jakarta dimana telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 891 tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta, Pemohon menganggap bahwa adendum tersebut telah tersedia. Oleh karena itu dapat disampaikan hal-hal sesuai dengan peraturan perundang-undangan

sebagai berikut:

- a. Keputusan Gubernur Nomor 891 tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta pada hakikatnya adalah “memberikan persetujuan izin prinsip kepada PDAM DKI Jakarta untuk melakukan adendum perjanjian kerjasama dengan PT. Aetra Air Jakarta dengan dilandaskan pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan dan melindungi Pemprov DKI Jakarta, masyarakat luas dan pihak yang bekerjasama dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada setiap aspek bisnisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.”
- b. Surat Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 1760/-079.4 tanggal 21 September 2021 Perihal Penjelasan Permohonan Informasi Publik (Bukti T-1).

“Dalam surat tersebut disampaikan bahwa BP BUMD saat ini sedang memproses perbal Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Pencabutan Keputusan Gubernur (Kepgub) Provinsi DKI Jakarta No. 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta dan terkait permintaan dokumen yang berhubungan dengan Adendum perjanjian kerjasama, sepenuhnya dimiliki dan menjadi kewenangan dari PDAM DKI Jakarta untuk dapat memberikannya kepada pihak lain.”

- c. Pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jakarta tanggal 16 Juni 2021 (Bukti T-2). “Gubernur DKI Jakarta menjelaskan mengenai Keputusan Gubernur Nomor 891 tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta, dimana perpanjangan kontrak kerjasama dengan PT. Aetra Air Jakarta belum dilakukan karena saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melakukan kajian atas rekomendasi dan saran dari

Lembaga-lembaga yang memastikan *Governance Risk and Compliance* (GRC) dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DKI Jakarta dilakukan. Rekomendasi dan Saran ini disampaikan oleh BPKP-RI dan KPK RI yang pada prinsipnya meminta agar GRC dilakukan dengan tujuan pemenuhan hak rakyat atas air dituntaskan dan PDAM DKI Jakarta menjadi *leading sector* dalam SPAM DKI Jakarta.”

- d. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1209 Tahun 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta (Bukti T-3). “Berdasarkan hasil reviu BPKP-RI atas rencana adendum Perjanjian Kerja Sama antara PDAM DKI Jakarta dan PT. Aetra Air Jakarta serta memperhatikan rekomendasi Pelaksana Harian Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia perihal capaian program pemberantasan korupsi terintegrasi Provinsi DKI Jakarta, maka perlu untuk Mencabut Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta.
7. Bahwa terhadap pendapat ahli, Ibu Bivitri Susanti, S.H., LL.M. yang dihadirkan Pemohon pada tanggal 13 Oktober 2021, Termohon menolak dengan tegas karena pendapat yang disampaikan tidak secara objektif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku maupun tidak secara professional berdasarkan disiplin ilmu yang dikuasai. Ahli menyampaikan pendapatnya hanya berdasarkan persepsi subjektif Ahli, sehingga mohon Majelis Komisioner mengesampingkan atau menolak pendapat Ahli tersebut.
8. Keterangan Saksi Bapak Syahrul selaku Direktur Pemasaran PDAM DKI Jakarta yang dihadirkan pada tanggal 3 November 2021, menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, PDAM DKI Jakarta tetap pada koridor peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi transparansi. Oleh

- karena itu hasil revidu dan rekomendasi dari BPKP-RI dan KPK RI telah dijalankan yaitu tetap menunggu sampai berakhirnya kerjasama dengan PT. Aetra Air Jakarta pada tahun 2023.
- b. Adendum yang dimaksud oleh Pemohon informasi belum ada dan juga belum disepakati oleh kedua belah pihak.
9. Keterangan saksi Bapak Mulyanto dari BPKP-RI yang dihadirkan pada tanggal 6 Desember 2021 menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
- a. BPKP-RI melakukan revidu atas rencana adendum perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dan PT. Aetra Air Jakarta berdasarkan permintaan dari PDAM DKI Jakarta melalui surat Nomor 250/-079.2 tanggal 19 Oktober 2020 dan dari permintaan KPK berdasarkan surat Nomor 13/5536.1/KSP/00/10-16-11/2020 tanggal 4 November 2020.
 - b. Dalam proses revidu rencana adendum tersebut BPKP-RI mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung serta meminta masukan dari *stakeholder* terkait rencana adendum perjanjian kerjasama yang dimaksud. Selanjutnya hasil revidu/laporan atas rencana adendum PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta diterbitkan atau disampaikan kepada Direktur Utama PDAM DKI Jakarta, Plh. Deputi Bidang Pencegahan KPK dan di tembuskan kepada Gubernur DKI Jakarta, BPKP-RI dan *stakeholder* lainnya pada tanggal 9 April 2021.
 - c. Dalam pembuatan rencana adendum, PDAM DKI Jakarta selaku BUMD **harus meminta persetujuan dari Gubernur DKI Jakarta selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM)** sebelum melakukan pembahasan poin-poin dalam rencana adendum tersebut
 - d. Dinyatakan dengan tegas bahwa Keputusan Gubernur Nomor 891 tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta Air Jakarta adalah sebuah **izin prinsip** persetujuan dalam melakukan pembuatan adendum kerjasama yang dimaksud.
10. Keterangan saksi Bapak Hendra Teja dari KPK RI yang dihadirkan pada tanggal 6 Desember 2021 menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Latar belakang yang mendasari KPK RI tertarik untuk mereviu rencana adendum perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dan PT. Aetra Air Jakarta dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) nya untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi yaitu KPK RI mempelajari informasi dari pemberitaan di berbagai media dan informan mengenai permasalahan yang terjadi pada PDAM DKI Jakarta dan terkait akan dilakukannya adendum ke-5 perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta.
- b. Selanjutnya KPK-RI melakukan koordinasi dan supervisi kepada PDAM DKI Jakarta untuk memeriksa dan menganalisa draft atau rencana adendum ke – 5 perjanjian kerjasama tersebut.
- c. Setelah itu, KPK-RI menyarankan kepada PDAM DKI Jakarta untuk meminta BPKP-RI RI agar mereviu kembali rencana adendum yang telah disiapkan **sebelum di tandatangani** oleh kedua belah pihak.
- d. KPK-RI juga melakukan analisa yang akhirnya dibuatkan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk tidak melanjutkan rencana adendum ke-5 karena sangat berpotensi merugikan keuangan negara.
- e. Dalam perjalanan analisa yang dilakukan KPK RI disampaikan bahwa PDAM DKI Jakarta membuat draft adendum ke-5 berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor. 891 tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta sebagai **izin prinsip** persetujuan adendum yang dibuat dan sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena telah **mencabut izin prinsip** persetujuan adendum itu dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1209 Tahun 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta.
- f. Dalam keterangannya tersebut, Saksi menyampaikan dengan tegas bahwa Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum

Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta adalah bentuk **izin prinsip** untuk dilakukannya adendum perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta, dan adendum perjanjian kerjasama tersebut **belum ditandatangani** oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi dan bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan di hadapan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana Termohon telah menyampaikan jawaban atas Permohonan Informasi Publik, menanggapi Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon, serta menyampaikan dalam persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa **dokumen adendum perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta yang diminta oleh Pemohon tidak tersedia** di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2020 tersebut merupakan **izin prinsip** persetujuan untuk membuat adendum perjanjian kerjasama dengan Mitra PDAM DKI Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Memutuskan bahwa Termohon telah memberikan informasi/jawaban permohonan informasi yang sesuai dengan fakta yang ada.

Demikian kesimpulan ini disampaikan, diharapkan kesimpulan ini menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam memutuskan perkara dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwewasan pada kebenaran dan keadilan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis

standar layanan informasi public dan menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;

- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.7] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan

Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik adalah:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Atasan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum Negara Indonesia dan sebagian dari Pemohon merupakan Individu Warga Negara, maka berdasarkan uraian paragraf [4.16] Pemohon Wajib menyertakan salinan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia;

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon Atasan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (*Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon*).

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[4.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

E. Pokok Permohonan

[4.24] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi paragraf [2.2]**, maka terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan yaitu perihal Adendum perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) DKI Jakarta dengan Perseroan Terbatas (PT) Aetra Air Jakarta;

F. Pendapat Majelis

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa pokok permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Permohonan informasi perihal Adendum perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) DKI Jakarta dengan Perseroan Terbatas (PT) Aetra Air Jakarta;

Menimbang berdasarkan Permohonan Informasi Pemohon, Majelis akan memberikan pertimbangan dalam uraian-uraian selanjutnya;

[4.26] Menimbang bahwa bahwa terkait isi surat jawaban permohonan informasi publik dengan Nomor: 76/-079.4 tertanggal 08 Januari 2021 perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik, yang menjawab permohonan Pemohon dari Termohon, yang berbunyi berdasarkan hasil koordinasi dengan PPID Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, PPID Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta dan PPID PDAM DKI Jakarta dapat kami sampaikan bahwa informasi Adendum perjanjian kerjasama tersebut saat ini belum tersedia karena masih dalam proses kajian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI), Hal tersebut berdasarkan permintaan Komisi Peberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dan masih menunggu hasil kajian yang sedang dilakukan oleh BPKP-RI sebelum disepakatinya Addendum tersebut, sebagaimana Paragraf [2.3];

[4.27] Menimbang bahwa terkait isi surat jawaban atas surat keberatan Pemohon dengan Nomor. 252/-079.3 tertanggal 24 Maret 2021 dari Termohon, yang pada

pokoknya dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tanggapan dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta tetap sesuai dengan surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah disampaikan melalui surat jawaban Nomor 76/-079.4 tanggal 08 Januari 2021 perihal jawaban permohonan informasi publik, dan bahwa **Adendum perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta tidak dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena Adendum tersebut merupakan mekanisme *Bussiness To Bussiness* antar perusahaan**, sebagaimana Paragraf [2.5];

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [4.26] sampai dengan Paragraf [4.27] Majelis Komisioner perlu menilai dan berpendapat bahwa isi dari kedua surat jawaban Termohon tersebut berubah-ubah atau tidak konsisten (*Inkonsistensi*). PPID Pemprov. DKI Jakarta serta Atasan PPID Pemprov. DKI Jakarta agar memperbaiki serta memperhatikan pola respon dan pola pelayanan publik termasuk memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas dalam menjawab surat permohonan informasi publik dan menjawab surat keberatan dari Pemohon, Karena hal tersebut masuk bagian dari salah satu indikator dalam penilaian Monitoring dan Evaluasi (Money) Badan Publik.

[4.29] Menimbang terkait alasan keberatan dan permintaan Pemohon agar Majelis menolak Saksi dari PDAM DKI Jakarta yang dihadiri Direktur Pelayanan PDAM DKI Jakarta atas nama Syahrul atas dasar pemberian Kuasa dari Direktur Utama (Dirut) PDAM DKI Jakarta sebagaimana keterangan saksi yang dihadirkan oleh Majelis Komisioner Paragraf [2.16], dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi yang hadir dari PDAM DKI Jakarta memiliki kepentingan Pribadi dengan Pemprov. DKI Jakarta sebagaimana disebutkan pada Pasal 53 ayat (2) huruf (b) PERKI 1 Tahun 2013 yakni Saksi dianggap memiliki kepentingan bersifat pribadi dengan salah satu atau para Pihak, Oleh karena PDAM DKI Jakarta dibentuk, mendapat sumber anggaran dan digaji oleh Pemprov. DKI Jakarta (*Eksekutif*) yang dalam hal sengketa informasi *a quo* sebagai Termohon, Sebagaimana keterangan Pemohon Paragraf [2.11] angka 9;

2. Bahwa Saksi dari PDAM DKI Jakarta yang hadir berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Direktur Utama PDAM DKI Jakarta, yang **artinya saksi bukanlah Direktur Utama PDAM DKI Jakarta** dan memberi keterangan bukan didasarkan pada apa yang **dialami langsung, dilihat langsung dan didengar langsung** sesuai definisi Saksi pada **Pasal 1 Angka (18) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, maka keterangan yang diberikan hanya berdasarkan pada asumsi/opini/pendapatnya pribadi, bukan berdasar pada apa yang ia lihat, dengar dan/atau alami. Sebagaimana dari Kesimpulan Pemohon pada Paragraf [3.1] angka 33 sampai dengan angka 38.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 168 Undang-undang No. 9 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), disebutkan bahwa Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, **maka tidak dapat didengar keterangannya** dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. **Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;**
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 145 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut H.I.R), disebutkan bahwa **Sebagai saksi tidak dapat didengar:**

- a. **Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;**
- b. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
- c. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun;
- d. Orang, gila, meskipun ia terkadang - kadang mempunyai ingatan terang

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh didalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon menyatakan keberatan dan meminta kepada Majelis untuk menolak Saksi dari PDAM DKI Jakarta sebagaimana

disebutkan Paragraf [4.29] angka 1, selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh didalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Majelis sudah memberikan pandangan serta penjelasan tafsir secara langsung kepada Pemohon dalam persidangan bahwa *“dalam PERKI 1/2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik artinya bahwa yang dimaksudkan adanya kepentingan itu adalah kepentingan pribadi dalam konteks Keluarga tidak dalam Konteks Kelembagaan. Kalau semuanya ditarik-tarik Majelis pun memiliki kepentingan pribadi dengan Gubernur, Karena Gubernurlah yang melantik, pemahamannya bukan begitu, adalah keluarga dengan 2 (dua) semenda. Jika Majelis memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi atau mengenal secara 2 (dua) semenda atau 2 (dua) keluarga dari garis suami atau garis Istri itulah yang menjadi kepentingan pribadi tetapi bila konteksnya secara Kelembagaan tidak bisa ditafsirkan secara pragmatis seperti itu”*;
2. Bahwa pada sidang Ajudikasi dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi dari PDAM DKI Jakarta Pemohon ikut aktif bertanya kepada Saksi dari PDAM DKI Jakarta;
3. Bahwa pada angka 1 diatas, Majelis sudah mempertimbangkan sebelum memanggil Saksi dari PDAM DKI Jakarta, bahwa berdasarkan Hukum Acara peradilan umum sebagaimana Paragraf [4.30] dan Paragraf [4.31]

[4.33] Menimbang bahwa mengingat keterangan Saksi dari PDAM DKI Jakarta sebagaimana Paragraf [2.16] angka 13, Bahwa Saksi menyatakan **sejak tahun 2018 Saksi ditugaskan sebagai Badan Pengawas atau Komisariss sampai dengan bulan April 2021**, bulan **April 2021** Saksi diangkat menjadi **Direktur Pelayanan PDAM DKI Jakarta**;

[4.34] Menimbang bahwa mengingat keterangan **Saksi I dari BPKP-RI** sebagaimana Paragraf [2.17] angka 8, menyatakan Bahwa kami mereview berdasarkan surat tugas yang terbit **10 November 2020** dan kami diberi waktu sampai 29 Januari 2021, karena Pandemi jadi kami baru bisa menerbitkan laporan pada tanggal **09 April 2021** dan

disampaikan dengan surat pengantar dari Deputi Bidang Akuntan Negara kepada Deputi Bidang Pencegahan KPK-RI, Dirut PDAM DKI Jakarta dan ditembuskan kepada Kepala BPKP-RI, Kepada Gubernur DKI Jakarta, **Kepada Badan Pengawas PDAM DKI Jakarta** dan Kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta;

[4.35] Menimbang bahwa mengingat keterangan **Saksi II dari KPK-RI** sebagaimana Paragraf [2.17] angka 3, menyatakan pada pokoknya bahwa kami meminta Pihak PDAM DKI Jakarta untuk melakukan Pemaparan kepada kami dan Pihak PDAM DKI Jakarta melakukan pemaparan pada **bulan Oktober 2020** di kantor PDAM DKI Jakarta disitu hadir **Direksi PDAM DKI Jakarta, Badan Pengawas PDAM DKI Jakarta** dan kami pihak KPK-RI dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi wilayah 2 disitu hadir bidang Pencegahan dan bidang Penindakan. Pada saat melakukan pemaparan itu mereka menyampaikan akan berencana melakukan perpanjangan selama 25 Tahun kedepan kemudian akan ada perubahan isi ruang lingkup pekerjaan yang awalnya dari Hulu ke Hilir dilakukan PT. Aetra Air Jakarta maka dirubah PT. Aetra Air Jakarta hanya Hulu saja dan Hilir diserahkan kepada PDAM DKI Jakarta;

[4.36] Menimbang bahwa mengingat keterangan **Saksi II dari KPK-RI** sebagaimana Paragraf [2.17] angka 7, menyatakan pada pokoknya bahwa kemudian pada **tanggal 22 April 2021** BPKP-RI memberikan pemaparan kepada kami mengenai hasil *Due diligent* nya seperti apa dan kami melihat memang hasil *Due diligent* BPKP-RI itu mendukung pendapat kami bahwa memang ada permasalahan terkait masalah perpanjangan adendum ke-5 ini, pada saat pemaparan hadir dari Pihak Sekda, Biro Hukum Pemprov. DKI Jakarta, **Direksi PDAM DKI Jakarta, Badan Pengawas PDAM DKI Jakarta**, serta TGUPP dan pihak-pihak lainnya;

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [4.29] sampai dengan Paragraf [4.36] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sesungguhnya Saksi dari PDAM DKI Jakarta yang dihadiri oleh Direktur Pelayanan PDAM DKI Jakarta atas nama Syahrul atas dasar pemberian Kuasa dari Direktur Utama (Dirut) PDAM DKI Jakarta, sudah memenuhi kriteria sebagai Saksi yang Sah untuk hadir dan menghadap Majelis pada persidangan sengketa informasi *a quo* sebagaimana Pasal 1 angka 19 (Sembilan belas) PERKI 1 Tahun 2013, Definisi Saksi adalah **orang yang dapat memberikan keterangan di**

dalam persidangan terkait sengketa informasi publik, yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri. sehingga kesaksian dan keterangan yang diucapkan oleh Saksi dari PDAM DKI Jakarta yang masih relevan dengan Obyek sengketa informasi *a quo* selama proses persidangan patut untuk didengar dan dipertimbangkan serta layak sebagai Saksi.

[4.38] Menimbang bahwa terkait Pokok Permohonan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa pokok permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Permohonan informasi perihal **Adendum perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) DKI Jakarta dengan Perseroan Terbatas (PT) Aetra Air Jakarta**, sebagaimana disebutkan pada Bagian E. **Pokok Permohonan Paragraf [4.24]**, Majelis akan memberikan pertimbangan dan pendapat dalam uraian-uraian yang lebih dalam pada bagian paragraf selanjutnya;

[4.39] Menimbang bahwa pengertian tentang **Perjanjian** dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Bahwa Menurut pendapat Prof. Subekti, S.H., yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Bahwa perjanjian menurut bentuknya ada 2 (dua) macam, Yaitu :

1. **Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan;**
2. Perjanjian tidak tertulis (Lisan) adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

[4.40] Menimbang bahwa pengertian dari **adendum perjanjian** adalah istilah dalam kontrak/perjanjian yang berarti pasal/klausul tambahan yang secara fisik terpisah dari kontrak/perjanjian utama tetapi secara hukum melekat pada kontrak utama;

Bahwa Arti lainnya dari adendum adalah ketentuan atau klausul tambahan dalam perjanjian. Adendum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak atau perjanjian. Dapat dikatakan bahwa adendum berisi dokumen yang mengubah, menambah atau mengurangi isi perjanjian atau kontrak asli. **Kunci utama sebuah adendum adalah kesepakatan para pihak;**

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Adendum adalah :

1. Jilid tambahan (pada buku);
2. lampiran;
3. Ketentuan atau pasal tambahan, misalnya dalam Akta.

Bahwa menurut Black's Law Dictionary, Adendum merupakan "*A thing that is added or to be added; a list or section consisting of added material*". Yang bila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia pengertiannya menjadi "sesuatu yang ditambahkan atau perlu ditambahkan atau bagian yang terdiri dari materi tambahan".

[4.41] Menimbang bahwa mengingat Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur akan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

- 1) **Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;**
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Bahwa dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dikenal dengan asas Konsensualisme (*Concensualism*), yang dimaksud dengan asas Konsensualisme yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian yang diadakan itu;

[4.42] Menimbang bahwa mengingat Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi yakni :

- (1). **Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;**

(2). Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

(3). Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dikenal dengan asas Kepastian Hukum Dalam Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*), yang berarti perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [4.39] sampai dengan Paragraf [4.42] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Yang menjadi Pokok Permohonan dari Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* adalah addendum perjanjian yang merupakan ranah dari bidang Hukum Perdata. Para pihak sebagai subyek dalam adendum perjanjian yang dimaksud adalah PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta, untuk membuktikan apakah diantara para pihak sudah ada kesepakatan atau hubungan perikatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1320 *jo* Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Bahwa Majelis Komisioner perlu menilai dan menimbang keterangan serta bukti surat-surat dari Pemohon, dan keterangan serta bukti surat-surat dari Termohon, Keterangan Ahli dari Pemohon, beserta kesaksian dan keterangan dari para Saksi yang telah hadir dan memberikan kesaksian dan keterangan pada saat proses sidang Ajudikasi dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi;

[4.44] Menimbang bahwa keterangan serta bukti surat-surat dari **Pemohon**, sebagaimana **bagian B. alat bukti pada Paragraf [2.11]**, sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mendengar informasi terkait dengan dokumen Keputusan Gubernur No. 891 Tahun 2020 (Kepgub 891/2020) tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dearah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Dengan Perseroan Terbatas (PT) Aetra Jakarta, berdasarkan keterangan Temohon pada sidang di tanggal 22 September 2021. namun pada dasarnya yang Pemohon mohonkan bukan Kepgub 891/2020, yang kami mohonkan adendum

perjanjian kerjasama yang disahkan dalam Kepgub 891/2020 tersebut, jadi kalau Kepgubnya dicabut itu tidak berkaitan dengan Adendum tersebut;

Bahwa keyakinan Pemohon terkait dengan adendum perjanjian kerjasamanya Pemohon meyakini itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon pada persidangan di tanggal 22 September 2021 alasan Kepgub 891/2020 itu akan akan dicabut, yang mana Kepgub 891/2020 yang sebenarnya menjadi dasar regulasi atau peraturan perundang-undangan yang jadi pengesah atau yang mengesahkan adendum perjanjian kerjasama yang Pemohon mohonkan;

Bahwa Perjanjian pokok Pemohon sudah mendapatkan yang tahun 1998, adendum ke-2 (dua) dan ke-4 (empat) Pemohon sudah mendapatkan, tapi adendum ke-1 (satu) dan ke-3 (tiga) Pemohon tidak punya. **Yang Pemohon mohonkan adendum yang ke-5 (lima);**

Bahwa Logikanya Kepgub 891/2020 ini, bahkan begitu pengesahan persetujuan adendum perjanjian kerjasama, bagaimana mungkin kalau itu masih *draft* sudah disetujui melalui Kepgub 891/2020 yang notabene adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Pemprov. DKI Jakarta;

Bahwa yang Pemohon mintakan adalah **yang terakhir adendum yang ke-5 itu saja;**

Bahwa sebagai dasar keyakinan Pemohon dibuktikan dengan Bukti Surat P-8, sebagaimana pada bagian surat-surat Pemohon Paragraf [2.12].

[4.45] Menimbang bahwa keterangan serta bukti surat-surat dari **Termohon**, sebagaimana **bagian Keterangan Termohon Paragraf [2.14]**, sebagai berikut :

Bahwa Termohon menjelaskan pada pokoknya Keputusan Gubernur No. 891 Tahun 2020 (Kepgub 891/2020) tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Dengan Perseroan Terbatas (PT) Aetra Air Jakarta itu merupakan **Izin prinsip** dari **rencana addendum Perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta;**

Bahwa adendum Perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta pada saat ini belum tersedia dikarenakan pelaksanaan adendum perjanjian kerjasama **belum terjadi**, sehingga adendum perjanjian kerjasama tersebut tidak dikuasai oleh Pemprov. DKI Jakarta;

Bahwa pada sidang di tanggal 13 Oktober 2021 Termohon menyatakan batal untuk menghadirkan seorang Saksi dengan alasan yang pada pokoknya dikarenakan telah diterbitkannya **Keputusan Gubernur No. 1209 Tahun 2021 (Kegub 1209/2021) Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur No. 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Dearah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Perseroan Terbatas (PT) Aetra Air Jakarta**, sehingga diputuskan dalam Internal Termohon untuk tidak menghadirkan seorang Saksi walau diberikan kesempatan oleh Majelis Komisioner;

Bahwa untuk memperkuat argument Termohon, Termohon memberikan Bukti Surat T-3, sebagaimana pada bagian surat-surat Termohon Paragraf [2.15].

[4.46] Menimbang bahwa **Keterangan Ahli dari Pemohon**, sebagaimana **Paragraf [2.13]**, sebagai berikut :

Bahwa Ahli berpendapat Informasi yang diminta oleh Pemohon masih patut untuk dimohonkan mengacu pada huruf C bagian “Menimbang” Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2020 (Kegub 891/2020) Tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dearah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Dengan Perseroan Terbatas (PT) Aetra Jakarta telah dicantumkan saran dan nomor surat dari tim Jaksa Pengacara Negara dimana dokumen yang ada akan dibaca oleh Tim Jaksa Pengacara Negara dan kemudian diberikan Legal Opinion yang harus ditetapkan dalam sebuah “Keputusan Gubernur”;

Bahwa Ahli berpendapat Jaksa Pengacara Negara tidak mungkin hanya membicarakan prinsip dari sesuatu yang sifatnya belum faktual, sehingga Ahli meyakini bahwa dokumen addendum tersebut ada;

Bahwa Ahli berpendapat didasari dengan diktum-diktum yang ada pada Kepgub 891/2020 Yang jelas menyatakan “menyetujui adendum perjanjian kerjasama” dan juga berdasarkan telaah arti diktum tersebut dengan Bahasa hukum maupun dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan landasan bagi pelaksanaan addendum perjanjian kerjasama;

Bahwa Ahli berpendapat persetujuan prinsip tidak ada dalam sebuah proses pembentukan produk hukum daerah, sehingga Ahli meyakini bahwa Adendum ini tidak bersifat masih dalam dugaan ataupun dalam tahap negosiasi, sehingga Ahli berpendapat Adendum tersebut bisa menjadi Objek Permohonan Informasi;

Bahwa Ahli berpendapat jika mengacu pada teks peraturan perundang-undangan tercantum pada **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik** dimana mengatur mengenai Informasi Publik yang **disediakan Setiap Saat** yang diantaranya meliputi **surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dengan dokumen pendukungnya**;

Bahwa Ahli berpendapat secara teori sebagian adendum yang lama tidak dibuka ke publik ialah merupakan suatu kesalahan, sebab sifat dari adendum ialah merupakan **bagian dari perjanjian**, bukan sebagai lampiran sehingga adendum tersebut sudah melahirkan **hak dan kewajiban** bagi para pihak yang mengetahuinya;

Bahwa Ahli berpendapat **pada dasarnya Badan Publik merupakan Badan Hukum dalam konsep Hukum Perdata**, sehingga Badan Publik juga dapat bertindak seperti apa yang Badan Hukum lakukan pada umumnya seperti membuat perjanjian, namun dimensi publiknya tidak dapat terlepas karena terdapat Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dimana dalam pihak Swasta disebut sebagai Good Corporate Governance (GCG), bila diimplementasikan ke dalam Badan Publik menjadi Good Governance (Pemerintahan yang baik) sehingga Badan Publik dapat melakukan tindakan yang sama dengan Badan Hukum pada umumnya;

Bahwa Ahli berpendapat pembatalan dilakukan bisa jadi oleh 2 (dua), **yang pertama Instansi yang mengeluarkan itu sendiri dalam hal ini Gubernur jadi harus dibatalkan oleh Keputusan Gubernur lagi** atau dengan Putusan Pengadilan, alasan nya adalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), ini yang seharusnya menjadi prinsip dari dikeluarkannya sebuah Keputusan Gubernur;

Bahwa Ahli berpendapat prosedur dilakukan dilakukan dengan 2 (dua) hal, yaitu **Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan Pembatalan atau melalui Putusan Pengadilan, prosedur untuk pembatalan juga akan melalui prosedur yang sama dengan pembentukan Keputusan Gubernur, karena cara pembatalannya jika dilakukan oleh Pejabat itu sendiri memang harus melalui sebuah Keputusan Gubernur juga;**

[4.47] Menimbang bahwa **Keterangan Saksi yang dihadirkan Majelis Komisioner, sebagaimana Paragraf [2.16], Saksi dari PDAM DKI Jakarta** sebagai berikut :

Bahwa Saksi menyatakan Justru Kepgub 891/2020 itu adalah **Entry Point atau pintu masuk kami sesuai Kepgub 891/2020 itu melakukan addendum**, karena ada Lembaga Negara lain yang mengkoreksi berkaitan dengan rencana addendum makanya **kami tidak menindak lanjuti berkaitan dengan rencana addendum;**

Bahwa Saksi menyatakan **adendum Itu belum ada, baru rencana**. Jadi Kepgub 891/2020 itu adalah **pintu masuk supaya sesuai Kepgub 891/2020 diperbolehkan adendum, tapi tetap adendum belum dilaksanakan;**

Bahwa Jika Bicara konteks bisnis karena ini karena memang kaitanya *Business to Business (BTB)* antar satu lembaga dengan lembaga atau perusahaan dengan perusahaan artinya bila adendum itu ada dan sudah **ditanda tangani** artinya **bisnis sudah berjalan dan berubah di internal PDAM DKI Jakarta sampai dengan detik ini bahwa proses bisnis kami masih sesuai dengan perjanjian kerjasama yang lama yang ditanda tangani dari tahun 1998 sampai dengan hari ini dengan perubahan-perubahan yang ada;**

Bahwa Saksi menyatakan belum ada yang **ditanda tangani**. Jika memang ada klausul bisnis dalam hal ini perjanjian ataupun adendum perjanjian sudah ditanda tangani artinya bahwa proses bisnisnya kan berjalan, sampai hari ini bahwa kami melakukan proses bisnis di internal PDAM DKI Jakarta masih sesuai dengan kondisi yang lama tidak ada perubahan sama sekali nah ini yang terjadinya artinya apa yang diperintahkan oleh Kepgub 891/2020 tersebut adalah sesungguhnya untuk tidak melakukan apapun berkaitan dengan kondisi existing atau status quo yang ada di internal PDAM DKI Jakarta;

Bahwa Saksi menyatakan **adendum itu memang belum ada**, artinya yang ada adalah perjanjian kerjasama *existing* dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2023;

Bahwa Persetujuan adendum perjanjian yang dimaksud dalam Kepgub 891/2020 ini adalah proses yang akan menjadi pintu masuknya terhadap Perjanjian Kerjasama *existing*. Ada Perjanjian Kerjasama yang kami pernah melakukan adendum tahun 2011 persoalan mengenai *Shortfall* istilahnya, adendum terhadap perjanjian *existing*, **kalaupun kemudian ada adendum baru itu belum ada.**

[4.48] Menimbang bahwa **Keterangan Saksi yang dihadirkan Majelis Komisioner**, sebagaimana Paragraf [2.17], **Saksi I dari BPKP-RI-RI** sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengetahui Kepgub 891/2020 dalam rangka pelaksanaan review terkait dengan perencanaan adendum perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dan PT. Aetra Air Jakarta, jadi konteks nya pada waktu itu ada surat permintaan dari Dirut PDAM DKI Jakarta dengan nomor surat 2509/-079.2 tanggal 19 oktober tahun 2020 dan surat dari Plh. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nomor surat B/5536.1/KSP.00/10-16/11/2020 tanggal 04 November 2020. jadi terkait dengan Kepgub 891/2020 memang disana isinya terkait dengan persetujuan adendum perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta. Yang kita temukan waktu itu adalah memang sudah ada semacam *Draft* adendum atas perjanjian kerjasama, **rencana adendum yang ke - 5 (lima)**, yang kita lakukan review jadi masih dalam bentuk ***draft* adendum perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta;**

Bahwa Saksi membaca *draft* nya pasal demi pasal, yang kita lihat di dalam *draft* itu sudah ada paraf-paraf di setiap lembarnya, **tapi belum dilakukan tanda tangan**. di halaman terakhir disediakan untuk tanda tangan untuk Dirut PDAM DKI Jakarta dan Dirut PT. Aetra Air Jakarta;

Bahwa Saksi menyatakan **belum ada tanda tangan maupun cap jempol** pada kolom tanda tangan di halaman terakhir;

Bahwa terkait surat yang dikirimkan oleh PDAM DKI Jakarta kepada BPKP-RI Yang pertama hanya deskripsi, setelah diterbitkan surat tugas baru kami meminta dokumen yang kami butuhkan yakni **perjanjian kerjasama dari awal progresnya, adendum ke-1,2,3,4 sampai dengan draft rencana adendum yang ke-5**. Kami menyebutnya **rancangan**, rancangan adendum tersebut sudah pasal per pasal **namun belum ada tanda tangan**;

Bahwa terkait dokumen yang diserahkan oleh pihak PDAM DKI Jakarta kepada BPKP-RI untuk direview salah satunya adalah **rancangan adendum perjanjian kerjasama yang ke-5** tidak ada tulisan *draft* hanya ada ada paraf tapi **belum di tanda tangani oleh para pihak**;

Bahwa sebagaimana Saksi jelaskan sebelumnya bahwa kami di BPKP-RI (Pusat) sebagai perencanaan dan pengendalian, jadi temen-temen BPKP-RI perwakilan Daerah banyak mendapat penugasan permintaan dari PDAM setempat yang meminta kepada BPKP-RI untuk melakukan review atas rencana perjanjian kerjasama yang akan mereka lakukan, Justru temen-temen PDAM itu meminta review **sebelum perjanjian kerjasama ditanda tangani**;

Bahwa Saksi menyatakan seingat Saksi jadi sebelum ada Kepgub 891/2020 itu memang ada **surat permintaan izin dari PDAM DKI Jakarta di bulan Agustus 2020** yang ditujukan kepada Gubernur untuk melakukan Adendum, lalu **keluarlah Kepgub 891/2020 untuk menjawab surat itu**, Pada waktu melakukan review saksi melihat surat permintaan izin nya;

[4.49] Menimbang bahwa **Keterangan Saksi yang dihadirkan Majelis Komisioner**, sebagaimana Paragraf [2.17], **Saksi II dari KPK-RI** sebagai berikut :

Bahwa ada informasi akan dilakukan **rencana perpanjangan adendum yang ke-5 (lima)** yang akan dilakukan oleh Pihak PDAM DKI Jakarta dengan Pihak PT. Aetra Air Jakarta, kemudian kami masuk kepada Pihak PDAM DKI Jakarta untuk melakukan Evaluasi;

Bahwa alasan kami masuk kepada PDAM DKI Jakarta karena memang kita melihat ada potensi masalah terkait dengan **rencana adendum ke-5 pada saat itu adendum ke-5 belum ditanda tangan** tapi kita datang dan bilang *Stop!* jangan tanda tangan dulu;

Bahwa Saksi lupa ada paraf atau tidak, **tapi yang pasti ada draft adendum ke-5 tanpa ada tanda tangan;**

Bahwa Saksi menyatakan sekali lagi saat ditanyakan oleh Majelis Komisioner terkait dengan **rancangan ataupun draft adendum, bahwa Saksi lupa ada paraf atau tidak yang pasti disitu tidak ada tanda tangan.** Hanya ada 2 Pihak dibagian tanda tangan yaitu Pihak PDAM DKI Jakarta dan Pihak PT. Aetra Air Jakarta. Saksi tidak melihat ada tertera pihak dari Pemprov. DKI Jakarta di dalam rancangan adendum tersebut. Yang Saksi tahu poin-poinnya adalah memperpanjang 25 tahun kedepan, perubahan ruang lingkup dan sebagainya;

Bahwa pada saat itu Kami memberikan rekomendasi dan kesimpulan jika rencana perpanjangan adendum 25 tahun kedepan maka kami menyakini bahwa potensi *Fraud* itu akan semakin jelas dan akan mengarah kepada merugikan keuangan Negara. Oleh kerana itu KPK-RI memberikan sejumlah rekomendasi, Saksi akan bacakan sejumlah rekomendasinya :

- 1. Membatalkan rencana Adendum perjanjian kerjasama PDAM DKI Jakarta dan PT. Aetra Air DKI yang merubah ruang lingkup pekerjaan dan durasi waktu;**

2. **Menunggu perjanjian kerjasama PDAM DKI Jakarta dan PT. Aetra Air Jakarta selesai. Kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada PDAM DKI Jakarta (Pengelolaan mandiri oleh PDAM DKI Jakarta);**
3. Mendorong pembenahan di sektor hilir untuk mengurangi kerugian yang diderita PDAM DKI Jakarta atas pengelolaan SPAM ex PT. Aetra Air Jakarta;
4. Jika berdasarkan kajian diperlukan peningkatan kapasitas produksi melalui pembangunan IPA baru, maka prioritas pertama untuk melaksanakan diberikan kepada PDAM DKI Jakarta, dilakukan melalui tender.

Kemudian setelah itu kita sampaikan kembali secara tertulis kepada Pak Gubernur pada tanggal 19 Agustus 2021, kemudian Pak Gubernur menindaklanjuti rekomendasi kami dengan **mencabut izin prinsip pada tanggal 06 Oktober 2021;**

Bahwa sebagaimana yang kami ketahui bahwa sebelum mereka menandatangani *draft* perjanjian kerjasama ini mereka harus **meminta izin dulu kepada Gubernur melalui surat kalau tidak salah pada tanggal 27 Agustus 2020**, kemudian oleh pihak Gubernur dikeluarkanlah **Kepgub 891/2020** sebagai **izin prinsip** itu;

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh didalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebagaimana disebutkan pada uraian-uraian Paragraf [4.44] sampai dengan Paragraf [4.49] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa yang menjadi Pokok Permohonan dari Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* adalah **Adendum perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) DKI Jakarta dengan Perseroan Terbatas (PT) Aetra Air Jakarta**, sebagaimana disebutkan sebelumnya Adendum perjanjian merupakan ranah hukum Perdata, yakni disebutkan Para Pihak yang menjadi Subyek dalam addendum perjanjian yang menjadi Obyek sengketa informasi *a quo* adalah PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta serta diketahui pada fakta persidangan bahwa PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta melakukan rencana addendum perjanjian yang ke-5 (lima) melalui bentuk tertulis. maka setelah melihat uraian fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan serta bukti surat-surat dari Pemohon,

dan **keterangan serta bukti surat-surat dari Termohon, Keterangan Ahli dari Pemohon**, beserta kesaksian dan keterangan dari para Saksi yang telah hadir dan memberikan kesaksian dan keterangan pada saat proses sidang Ajudikasi dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi Yakni **Saksi dari PDAM DKI Jakarta, Saksi I BPKP-RI, dan Saksi II KPK-RI** diketahui dan diyakini bahwa adendum perjanjian yang menjadi obyek sengketa informasi *a quo* merupakan **rancangan (Draft) adendum perjanjian yang ke-5** dan pada rancangan adendum perjanjian tersebut berdasarkan fakta persidangan **belum ditanda tangani oleh Otoritas tertinggi / Pejabat yang berwenang dari Pihak PDAM DKI Jakarta dengan Pihak PT. Aetra Air Jakarta**, sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa adendum perjanjian tersebut **belum mempunyai perikatan diantara Para Pihak dan tidak menghasilkan perbuatan hukum untuk melakukan sesuatu atau melaksanakan sesuatu yang diperjanjikan (Prestasi) oleh para Pihak yang menjadi Subyek dalam addendum perjanjian dikemudian hari**. Dengan kata lain bahwa addendum perjanjian yang menjadi Obyek sengketa informasi *a quo* **belum terwujud atau belum dikuasai dan atau belum dapat didokumentasikan sebagai sebuah Obyek Informasi Publik**.

[4.51] Menimbang bahwa mengingat Pasal 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU 14/2008 KIP), berbunyi yakni :

- 1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) **Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:**
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.**

[4.52] Menimbang bahwa mengingat Pasal 8 UU 14/2008 KIP berbunyi Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan **kearsipan dan pendokumentasian** Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

[4.53] Menimbang bahwa mengingat Pasal 11 ayat (1) UU 14/2008 KIP, berbunyi yakni:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
- a) **daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;**
 - b) **hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;**
 - c) seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d) rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e) **perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;**
 - f) informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g) prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan/atau;
 - h) laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

[4.54] Menimbang bahwa mengingat Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut PERKI 1/2021 SLIP), berbunyi yakni :

- (1) PPID bertugas:
- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e) melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

- f) **menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;**
- g) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h) melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i) menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh public, dan;
- j) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

[4.56] Menimbang bahwa mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UU No. 43/2009), berbunyi Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

- a. **menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;**
- b. **menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;**
- c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. **menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;**
- e. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- f. **menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;**

- g. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
- h. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.**

[4.57] Menimbang bahwa mengingat Pasal 4 No. UU 43/2009, berbunyi Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan:

- a. Kepastian hukum;**
- b. Keautentikan dan keterpercayaan;**
- c. Keutuhan;**
- d. Asal usul (*principle of provenance*);
- e. Aturan asli (*principle of original order*);
- f. Keamanan dan keselamatan;
- g. Keprofesionalan;
- h. Keresponsifan;
- i. Keantisipatifan;
- j. Kepartisipatifan;
- k. Akuntabilitas;**
- l. Kemanfaatan;**
- m. Aksesibilitas; dan
- n. Kepentingan umum.

Bahwa berdasarkan penjelasan atas UU No. 43/2009 Pasal 4 huruf (a) **Kepastian Hukum** yakni penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara. Hal ini memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan penjelasan atas UU No. 43/2009 Pasal 4 huruf (b) **Keautentikan dan Keterpercayaan** yakni penyelenggaraan kearsipan harus berpegang pada asas

menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas;

Bahwa berdasarkan penjelasan atas UU No. 43/2009 Pasal 4 huruf (c) **Keutuhan** yakni penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan, dan perubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan keterpercayaan arsip;

Bahwa berdasarkan penjelasan atas UU No. 43/2009 Pasal 4 huruf (k) **Akuntabilitas** yakni penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan harus bisa merefleksikan kegiatan dan peristiwa yang direkam;

Bahwa berdasarkan penjelasan atas UU No. 43/2009 Pasal 4 huruf (l) **Kemanfaatan** yakni penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

[4.58] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh didalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebagaimana disebutkan pada uraian-uraian Paragraf [4.38] sampai dengan Paragraf [4.57] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa **klasifikasi informasi publik yang dimohonkan Pemohon dalam sengketa informasi a quo merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat.** Namun karena rancangan (*Draft*) adendum perjanjian yang ke-5 tersebut berdasarkan fakta persidangan **belum ditanda tangani oleh Otoritas tertinggi / Pejabat yang berwenang dari Pihak PDAM DKI Jakarta dengan Pihak PT. Aetra Air Jakarta** Dengan demikian yang menjadi Pokok Permohonan dalam sengketa informasi *a quo* yakni **Adendum Perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) DKI Jakarta dengan Perseroan Terbatas (PT) Aetra Air Jakarta** tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena belum dikuasai dan didokumentasi oleh Atasan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi publik yang diminta Pemohon belum dikuasai atau di dokumentasikan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh Harry Ara Hutabarat selaku Ketua merangkap Anggota, Arya Sandhiyudha dan Harminus masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 17 Desember 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 20 Desember 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Wagiran sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Arya Sandhiyudha)

Anggota Majelis



(Harminus)

Panitera Pengganti



(Wagiran)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 20 Desember 2021

Panitera Pengganti



(Wagiran)